

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**STRATEGI PENCEGAHAN PENCURIAN HEWAN TERNAK SAPI  
(STUDI KASUS DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN  
KAMPAR)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islma Riau*



**Oleh :**

**ABDUL SYAKIR**  
**NPM : 137510600**

**PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PEKANBARU**

**2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : ABDUL SYAKIR  
NPM : 137510600  
Program Studi : Kriminologi  
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Pencurian Hewan Ternak Sapi (Studi Kasus Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferensif.

Pekanbaru, 03 Maret 2020

Pembimbing I



**Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si**

Pembimbing II



**Dr. H. Herdi Saliyoso, MA**

Turut Menyetujui  
Program Studi Kriminologi  
Ketua



**Askarial, SH., MH**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Abdul Syakir  
NPM : 137510600  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Pencurian Hewan Ternak Sapi (Studi Kasus Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu. Tim penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Pekanbaru, April 2020  
Sekretaris

Askarial, SH., MH  
Anggota

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si  
Anggota

Menyetujui  
Wakil Dekan I

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Dr. H. Herdi Salioso, MA  
Anggota

Fakhr Usmita, S.Sos., M.Krim

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 130/UIR-FS/KPTS/2020  
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Nama               | : <b>Abdul Syakir</b>  |
| N P M              | : 137510600  |
| Program Studi      | : Kriminologi  |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1)  |
| Judul Skripsi      | : Strategi Pencegahan Pencurian Hewan Ternak Sapi ( Studi Kasus Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ). |
- .Struktur Tim :
- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Kasmanto Rinalsi.,SH.,M.Si    | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Askarial.,SH.,MH                  | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si     | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Dr. H. Herdi Salioso.,MA          | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 5. Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim      | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 6. Nerry Widya Remailis.S.Sos.M.Krim | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 09 April 2020  
An. Dekan

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Bapak Rektor UIR
4. Arsip SK Penguji

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 130 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 08 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 09 April 2020 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Abdul Syakir  
NPM : 137510600  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Strategi Pencegahan Pencurian Hewan Ternak Sapi ( Studi Kasus di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar )..**

Nilai Ujian : Angka : " 79,96 " ; Huruf : " B+ "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto, Rinaldi, Sh., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Askarial, SH., MH.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.	Anggota	3.
4.	Dr. H. Herdi Salioso, MA	Anggota	4.
5.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.	Anggota	5. 
6.	Nerry Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim.	Notulen	6.

Pekanbaru, 09 April 2020

An. Dekan,



**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Abdul Syakir  
NPM : 137510600  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Pencurian Hewan Ternak Sapi (Studi Kasus Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, April 2020

Ketua

An. Tim Penguji

Sekretaris

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Askarial, SH., MH

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Kriminologi  
Ketua

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Askarial, SH., MH

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah skripsi yang sederhana ini kupersembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terimakasih ku kepada segenap hamba Allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam kehidupanku sampai saat ini.

Khusus untuk ayahanda **Usman**

Bersama ibunda **Amna** yang tercinta. Terimakasih

Atas seluruh limpah kasih sayang yang tidak terbatas

Yang beliau telah curahkan kepadaku,

Semoga Allah Swt tetap melimpahkan rahmat dan karunia

Yang tiada terputus kepada beliau, amin...

Kepada adek dan teman tercinta **Afrizal,Lisma,Fetra,Ridho,Roby**

Yang telah memberikan semangat serta motivasi ku dalam menyelesaikan studi.

Semoga Allah mencatatnya sebagai amal baik beliau

Dan membalasnya dengan rahmat dan karunia yang setimpal

Amin ...

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul **“Strategi Pencegahan Pencurian Hewan Ternak Sapi (Studi Kasus di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar).”** Ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana stars satu (S1) pada Program Studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yakni pada program Ilmu Kriminologi.
3. Ketua Program Studi Bapak Askarial, SH., MH. Selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si. selaku dekan III Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga sekaligus pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Dr. H. Herdi Saliyoso, MA. Selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Kriminologi angkatan 2013 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimbang, Amin.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, April 2020  
Ttd,

Abdul Syakir



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI..	iv
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATAPENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	10
1. Pengertian Kriminologi .....	10
2. Pengertian Strategi .....	13
3. Pengertian Pencegahan.....	15
4. Konsep Pencurian.....	19
5. Pengertian Hewan Ternak .....	24
6. Konsep Pencegahan.....	31

B. Kerangka Pemikiran.....	35
C. Konsep Operasional .....	37
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Informan dan Key Informan.....	41
D. Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Teknik Analisa Hasil atau Data.....	44
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	44
H. Sistematika Laporan Penelitian .....	46
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kabupaten Kampar.....	48
B. Sejarah Kecamatan Tapung.....	54
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	57
1. Persiapan Penelitian .....	57
2. Studi Terdahulu .....	57
3. Pelaksanaan Penelitian .....	58
B. Identitas Responden .....	59
C. Hasil Wawancara Dengan Responden .....	61
D. Hasil Analisa Strategi Pencegahan Pencurian Hewan Ternak Sapi .....	69
E. Hambatan Penelitian.....	71
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

I.1 Kasus Pencurian Hewan Ternak Sapi di Desa Petapahan .....	7
II.1 Kerangka Pemikiran Strategi Pencegahan Pencurian Hewan Ternak Sapi.....	36
III.1 Jumlah Informan dan Key Informan.....	42
III.2 Jadwal waktu penelitian strategi pencegahan pencurian hewan ternak sapi.....	45
V.1 Jadwal wawancara peneliti dengan responden di lapangan .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Peta administrasi Kabupaten Kampar .....	48
Gambar I Foto dokumentasi dengan korban Ibu Warniati.....	87
Gambar II Foto dokumentasi dengan tokoh pemuda Bpk Nurkholis,S.Sos .....	88
Gambar III Foto dokumentasi dengan warga setempat Bpk Aziz Sihombing.....	89
Gambar IV Foto dokumentasi dengan mantan pelaku Purwanto alias Bobby.....	90
Gambar V Foto dokumentasi dengan Kepala Desa Bpk Said Aidil Usman, SE .....	91
Gambar VI Foto dokumentasi dengan tokoh masyarakat Bpk H. Adlis.....	92
Gambar VII Foto dokumentasi hewan ternak warga dikebun sawit.....	93

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I identitas peneliti .....	80
Lampiran II pedoman wawancara dengan kepala desa Petapahan .....	81
Lampiran III pedoman wawancara dengan Tokoh Masyarakat.....	82
Lampiran IV pedoman wawancara dengan tokoh pemuda.....	83
Lampiran V pedoman wawancara dengan korban pencurian .....	84
Lampiran VI pedoman wawancara dengan mantan pelaku pencurian.....	85
Lampiran VII pedoman wawancara dengan warga setempat .....	86

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Syakir  
NPM : 137510600  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Pencurian Hewan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Maret 2020



**STRATEGI PENCEGAHAN PENCURIAN HEWAN TERNAK SAPI  
(Studi Kasus Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)**

**ABSTRAK**

**Abdul Syakir  
137510600**

**Kata Kunci:** Pencegahan, Pencurian, Hewan Ternak

Dalam tindakan pencegahan yang bertujuan untuk menekan tindak kriminal dalam masyarakat, tentu kebijakan tersebut tetap pada kebijakan yang lebih universal yakni dalam kebijakan bidang sosial dalam hal ini seperti langkah-langkah terhadap makmuran sistem sosial. Didalam masyarakat serta langkah-langkah yang bertujuang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan dalam meminimalisir tindak pencurian hewan ternak didesa Petapahan kecamatan tapung kabupaten kampar. Dalam penanggulangan kejahatan yang terjadi masyarakat desa petapahan menggunakan beberapa upaya pencegahan, yakni upaya preventif, upaya pre-emptif, dan upaya represif. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan menemukan, dengan diterapkan upaya pencegahan kejahatan seperti upaya preventif, upaya pre-emptif, dan upaya represif, dengan begitu jumlah kasus pencurian hewan ternak menurun dari tahun sebelumnya. Serta dengan dukungan dan partisipasi masyarakat sehingga dengan menggunakan ketiga upaya tersebut kedepan tindak kejahatan yang terjadi di desa petapahan khususnya pencurian hewan ternak sapi bisa diminimalisir, sehingga dapat menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap hewan ternak mereka.

**STRATEGIES FOR PREVENTING CATTLE THEFT**  
(case study in the Petapahan village Tapung sub-district Kampar district)

**ABSTRACT**

**Abdul Syakir**  
**137510600**

**Keywords:** prevention, theft, Cattle

*In preventive actions aimed at suppressing crime in the community, of course the policy remains on the policy remains on a more universal policy, namely in the social sector policy in this case such as steps towards prospering the social system. In the community as well as steps that end up providing protection to the community. This study aims to find out how the strategies implemented in minimizing the theft of cattle in the village of Petapahan Tapung District Kampar Regency. In combating crimes that occur in the village of Petapahan people use several preventive measure, namely Preventive efforts, Pre-emptive, and Repressive Efforts. From the results of research conducted by the authors in the field found, with applied crime prevention measures such as preventive efforts, pre-emptive efforts, and repressive efforts, so the number of cases of theft of cattle decreased from the previous year. As well as with the support and participation of the community so that by using these three efforts in the future crime that occurred in the village of Petapahan especially cattle theft can be minimized, so as to eliminate the community's concern for their Cattle.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap kehidupan didalam masyarakat, maka dalam ini manusia sebagai mahluk sosial tentu tidak terlepas dengan sebuah interaksi antara sesama sebagai mahluk sosial maka hal demikian sangat diperlukan. Manusia sebagai mahluk yang diciptakan ALLAH Subahanauwata'ala sebagai mahluk sosial manusia tidak dapat bertahan hidup jika tidak terjadi atau tidak berjalannya sistem interaksi antar sesama tersebut. Oleh karena itu manusia sangat membutuhkan antar sesama demi kelangsungan hidupnya. Akan tetapi didalam suatu interaksi tentu tidak semuanya sesuai dengan keinginan, tentu ada besar kecilnya keselisihan faham sehingga menimbulkan suatu permasalahan dan memicu suatu tindak kejahatan itu terjadi di tengah-tengah mereka.

Dalam berinteraksi satu sama dengan yang lain dipandu oleh nilai-nilai dan dibatasi oleh norma-norma dalam kehidupan sosial. Norma yang ada dalam masyarakat sekitarnya mampu dijadikan pedoman masyarakat dalam memperoleh ketentraman, perdamaian dan kesejahteraan sebagai tujuan hidup, karena norma memberikan batas-batas pada perilaku individu, mengidentifikasi individu dengan kelompoknya, menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Namun pada kenyataannya sangat sulit untuk menerapkan norma yang ada dalam masyarakat, mengingat tidak sedikit masyarakat yang melanggar norma yang lebih mementingkan kepentingan pribadi. Hal tersebut memicu masyarakat untuk melakukan kejahatan, secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku

manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini memungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadidalam proses di mana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan permusuhan tentang kejahatan.

Dalam sebuah Negara tentu memiliki visi dan misi dimana dalam hal bertujuan untuk menginginkan masyarakatnya yang adil, makmur dan sejahtera atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam mewujudkan hal tersebut sesuai harapan serta keinginan suatu Negara yang berdasarkan Undang-Undang dan pancasila maka dengan begitu tentu pemerintah dan penegak hukum seperti kepolisian dalam hal ini ikut berperan didalamnya. Sebagaimana fungsi dan peran dari keduanya diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakatnya dan menciptakan keamanan serta kenyamanan guna menuju kepada masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Kemudian, dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan pada masyarakat tentu tidak semudah apa yang dibayangkan, melainkan banyak proses-proses yang mesti dilalui. Di Indonesia sendiri sebagai negara berkembang masih sering terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hukum di tengah-tengah masyarakat. Dengan begitu sangat diperlukannya perbaikan-perbaikan didalam ruanglingkup masyarakat, dengan begitu tidak sering muncul tindak kejahatan yang membuat masyarakat khawatir dan resah. Didalam hal iini tentu peran dari yang mana

sudah diberikan mandat oleh negara yang diberi kewenangan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat haruslah sigap serta perlunya kerja sama dengan masyarakat sehingga terjalin komunikasi yang baik antara keduanya, maka pada saat terjadi suatu tindak kejahatan maka dengan cepat dapat ditangani dengan baik.

Berkembangnya sebuah Daerah terlebih di pedesaan yang pesat membawa pengaruh terhadap pola kehidupan dan perilaku sosial sehingga gaya hidup masyarakat mulai berangsur mengikuti gaya hidup yang berada diperkotaan sehingga hal ini tidak heran lagi masyarakat yang berada di pedesaan secara perlahan sudah mulai mengikuti zaman, dimana dengan kemajuan dan teknologi sebagai pengaruh terbesar dalam gaya hidup mereka. Hal tersebut berpengaruh terhadap tindak kejahatan yang berada di wilayah pedesaan dikarenakan masyarakat pedesaan pada saat ini sudah tidak seperti dahulu yang mana sangat erat menyongsong adat kebudayaan sehingga minim terjadi tindak kejahatan yang terjadi di tempat tersebut.

Tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang mana perilaku tersebut diciptakan oleh masyarakat itu sendiri menurut pendapat Abdusalam, 2017:16-17. Kejahatan terjadi pada masyarakat tentu adanya faktor-faktor pendorong ataupun pemicunya terutama lingkungan sekitar, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan tidak semata-mata dipengaruhi oleh akibat kejahatan itu sendiri, melainkan karena terpengaruh dengan kehendak pribadi ataupun kelompok sehingga dengan begitu dapat memberikan kerugian kepada masyarakat umum secara luas.

Kejahatan yang mengganggu serta meresahkan masyarakat dan mempengaruhi keamanan serta ketertiban di tengah-tengah masyarakat yakni tindak kejahatan pencurian. Karena kejahatan pencurian termasuk kedalam kejahatan yang sudah melanggar norma-norma hukum. Karena dengan mengambil hak milik orang lain tanpa seizin ataupun sepengetahuan pemiliknya hal tersebut sudah termasuk kedalam kejahatan pencurian dengan begitu dapat diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Jika tidak ditindak dan dicegah sejak dini kejahatan pencurian semakin lama akan membandel dan merajalela sehingga sangat sulit untuk dicegah. Karena pencurian sangatlah merugikan masyarakat terutama dalam hal perdatanya. Sehingga untuk meminimalisir atau mencegah kejahatan tersebut diperlukannya kebijakan-kebijakan hukum, dengan begitu perlunya tindakan dan pencegahan yang dilakukan guna untuk mengantisipasi hal tersebut.

Setiap kejahatan dalam hal ini tentu sudah di atur dialam undang-undang tendak sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap jenis-jenis kejahatan tersebut. sama halnya dengan kejahatan pencurian ini dimana sudah diatur didalam kitab undang-undang huku pidana yang mana didalam kitab tersebut terdapat pasal yang mengatur dan sanksi-sanksi pidana pencurian. “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sedikit enam puluh rupiah”. Akan tetapi meskipun sudah jelas tertulis tentang hukuman terhadap pencurian masih sering terjadi tindak pencurian dan sudah meresahkan masyarakat.

Seseorang melakukan pencurian bukan karena tidak ada faktor atau alasan mereka untuk melakukan perbuatan yang tercela tersebut. Seorang pencuri pada saat melakukan aksi kejahatannya tentu mereka memiliki berbagai alasan kenapa mereka mencuri. Adapun faktor-faktor seorang melakukan tindak kejahatan terutama tindak pencurian, yaitu :

1. Adanya niat

Jika niat sudah kuat, apa pun bisa dilakukan, kesempatan bisa diciptakan karena memang sudah ada niat yang kuat untuk melakukan pencurian. Karena niat memiliki peran penting dalam melakukan tindakan tidak terkecuali dalam pencurian, jika niat sudah bulat maka rintangan apapun akan tetap dihadapi jika sudah datang waktu yang telah direncanakan.

2. Adanya kesempatan

Hal ini sesungguhnya kurang mendasar dalam hal alasan orang melakukan pencurian, namun hal ini bisa menjadi alasan kenapa orang melakukan pencurian. Seseorang terkadang tiada niatan pada awalnya untuk mencuri, namun seiring adanya peluang atau kesempatan maka niatan untuk mencuri dapat timbul seketika tanpa ada niatan yang terencana sebelumnya.

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan alasan yang cukup mendasar kenapa orang melakukan pencurian, para pencuri melakukan pencurian biasanya dengan dalih untuk mencari penghasilan lebih guna berharap dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

#### 4. Penyakit kleptomania

Penyakit ini merupakan gangguan kebiasaan dan implus (*impulse control disorder*) yang dapat dikendalikan oleh individu untuk memiliki barang-barang yang dilihatnya dengan cara mencuri. Gangguan ini dilakukan secara berulang dan tidak dapat ditahan (kompulsif) dengan berbagai alasan yang tidak rasional untuk memiliki benda-benda tersebut.

#### 5. Kurangnya iman

Apabila seseorang yang lemah keimanannya maka iya akan mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan hukum dan nilai keagamaan. Sehingga mereka tidak memikirkan kedepan tentang efek yang terjadi akibat perbuatannya. Sedangkan apabila seseorang tersebut sangat kuat keimanannya maka tidak dipungkiri mereka akan menahan diri untuk melakukan kejahatan meskipun perekonomian mendesak mereka.

Pada umumnya pencurian terjadi dikarenakan ketidakmampuan seseorang bersaing di era modern sekarang ini. Dimana yang menjadi faktor utama seseorang melakukan pencurian adalah faktor ekonomi, keinginan hidup yang lebih atau sekedar ingin merasakan apa yang dirasakan orang lain yang memiliki uang. Pencurian kebanyakan dilakukan oleh para pengangguran yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan kerja, sehingga mereka memilih cara yang instan untuk mendapatkan uang ataupun barang yang diinginkan.

Kejahatan pencurian yang sudah sangat meresahkan masyarakat karena kejahatan yang dilakukannya mencuri hewan ternak seperti sapi, kejahatan

tersebut terjadi di wilayah Desa Petapahan Kecamatan Tapung. Tindak pencurian hewan ternak sapi di desa Petapahan tersebut belakangan ini sering terjadi dan sudah meresahkan warga khususnya bagi yang memiliki hewan ternak tersebut. kebanyakan masyarakat yang memiliki hewan ternak sapi sedikit dari mereka yang mengkandangan hewan tersebut, dan rata-rata mereka memelihara sapi dengan cara di umbar (di lepas liarkan) dari setiap peternak biasanya setiap satu kawanan sapi bisa mencapai 10 (sepuluh) bahkan 25 (dua puluh lima) ekor sapi. Hal ini tentu memancing para penjahat untuk melakukan aksinya.

Berdasarkan fakta atau temuan penulis dilapangan yakni di desa Petapahan sering terjadi pencurian hewan ternak khususnya hewan ternak sapi, dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir telah terjadi pencurian sebanyak 12 kasus pencurian hewan ternak sapi, tentu hal ini sudah sangat meresahkan masyarakat terlebih bagi pemilik hewan ternak lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel : 1.1 Kasus pencurian hewan ternak sapi di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**

No	Tahun	Kasus pencurian hewan ternak sapi
1	2017	7 kasus
2	2018	5 kasus

*Sumber : Polsek Tapung, 2018*

Dari tabel diatas dapat dilihat kasus pencurian hewan ternak sapi yang terjadi di desa Petapahan Kecamatan Tapung pada tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) kasus pencurian hewan ternak sapi. Kemudian pada tahun 2018 sebanyak 5 (lima)

kasus hal sudah menurun dari tahun sebelumnya yakni mencapai 7 (tujuh) kasus pencurian.

Dalam hal ini tentu memberikan kerugian serta keresahan yang timbul dari atas tindakan pencurian yang dirasakan masyarakat desa Petapahan, serta perlu adanya komunikasi yang baik antara warga masyarakat dengan pihak terkait dalam hal ini kepolisian atau bhabinkamtibmas sehingga dapat meminimalisir tindak pencurian yang terjadi di desa Petapahan dengan membuat strategi pencegahan untuk mencegah tindak pencurian yang terjadi di desa petapahan.

Dengan begitu perlu adanya strategi untuk mencegah tindak pencurian hewan ternak yang mana sudah meresahkan peternak sapi. Karena mereka dihantui dengan rasa takut akan hewan ternak mereka. Dari temuan penulis dilapangan tindakan pencurian hewan ternak tersebut sudah sering terjadi di desa Petapahan hampir 90% para peternak kehilangan hewan ternak mereka.

Dari fenomena atau temuan penulis dilapangan dapat disimpulkan pencurian hewan ternak sapi di desa Petapahan sudah sangat meresahkan sehingga perlunya strategi pencegahan terhadap kasus tersebut guna untuk mencegah atau meminimalisir tindak pencurian tersebut. Maka berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :”***STRATEGI PENCEGAHAN PENCURIAN HEWAN TERNAK SAPI (STUDI KASUS DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR)***”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang timbul dalam penelitian ini sebagai

berikut : “Bagaimana strategi pencegahan terhadap pencurian hewan ternak sapi di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?”

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan penelitian

Penulis dalam hal ini tentu memiliki tujuan didalam melakukan penelitian, adapun tujuan yang dimaksud dimana penulis lakukan tersebut adalah:

“Untuk melihat strategi yang diterapkan dalam meminimalisir tindak pencurian hewan ternak di Desa Petapahan kecamatan Tapung kabupaten Kampar”.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan peneliti dilapangan tersebut, sebagai berikut:

- a. Bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang kriminologi
- b. Bermanfaat untuk pengembangan akademis, memperkaya literatur dan pengembangan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademis.
- c. Manfaat praktis, sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih dalam lagi.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas berbagai aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yang berarti “crime” yang berarti kejahatan dan “logo” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Didalam mempelajari kejahatan yang menjadi fenomena sosial ilmu Kriminologi menjelaskan tindak kejahatan tidak terlepas dari sebuah interaksi sosial di masyarakat, yaitu suatu kejahatan akan menarik perhatian karena masyarakat akibat dari hasil tindak kejahatan yang telah dilakukan tersebut yang mana telah dirasakan didalam hubungan sesama manusia. Apabila masyarakat mengatakan terhadap seseorang karena melakukan kejahatan , dengan begitu maka akan dilakukan terhadap dirinya sendiri. Seperti mengambil suatu barang kepunyaan pribadinya untu menikmati atau tindakan tersebut ia lakukan terhadap binatang atau hewan yang berada di sebuah hutan belantara seperti menganiaya kera atau monyet di hutan kemudian menganiaya hewan tersebut dengan begitu tindakan itu tidak termasuk kedalam kejahatan sehingga tindakan tersebut tidak menarik banyak perhatian masyarakat dalam (Soedjono Dirdjosiswono, 1994 :152).

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan break through yang tepat serta hasil yang memuaskan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis tertuduh (dalam Benediktus Bosu,1982:15).

Didalam cakupannya kriminologi dengan kajiannya, a. Seseorang dalam melakukan tindak kejahatan; b. Sebab melakukan tindak kejahatan; c. Pencegahan tindak kejahatan; dan d. mengrehabilitasi seseorang agar sembuh karena sudah melakukan kejahatan.

Sebagai ilmu normatif atau *normativediscipline* hukum pidana mempelajari suatu tindak kejahatan melalui segi hukum atau mendalami aturan yang berkaitan dengan suatu kejahatan. Dengan kata lain ilmu hukum mendalami tentang tindakan yang secara tegas dimana yang sudah diatur dalam perundang-undangan tentang kejahatan dan pelanggaran, diaman dari tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman atau pidana. Dalam hukum pidana maka akan kemungkinan untuk menemukan antara sebab musabab terjadinya suatu tindak kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Maka apabila seseorang melakukan tindak kejahatan akan tetapi dari tindakan tersebut tidak tercantum didalam undang-undang maka hal tersebut tidak termasuk kedalam tindakan jahat atau bukan kedalam suatu

pelanggaran. Pendangan tersebut bersumber terhadap *Nullum Delictum, nula poena sinne prevea leage poenalli* (Utrecht, 1938:388).

Dalam hal ini sebagai obyek didalam bidang ilmu kriminologi merupakan seseorang yang bertolakbelakang dengan norma-norma soaial. Sedangkan seseorang yang melanggar tehadap ketertiban berdasarkan hukum merupakan sebagai obyek dalam bidang ilmu hukum. Sehingga dengan begitu maka akan menimbulkan dengan sendirinya suatu perbedaan antara kriminologi dan hukum pidana tentang kejahatan. Karena kriminologi menjelaskan kejahatan merupakan suatu tindakan manusia yang telah melanggar norma dimana hal tersebut sudah ditetapkan oleh masyarakat. Sehingga tindak kejahatan yang dilakukan manusia itu sendiri termasuk kedalam gejala sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Sedangkan hukum pidana memfokuskan perhatiannya kepada pembuktian dari kejahatan itu sendiri sebaliknya terhadap pandangan kriminologi yakni melihat dari pada faktor-faktor penyebab atau sebab musabab terjadi tindak kejahatan. Dalam hal ini kriminologi dan hukum pidana memiliki peran masing-masing dimana pada kriminologi untuk mengungkap motif atu alasan pelaku kejahatan sedangkan pada hukum pidana berfungsi begai penindak dan akibat yang akan ditanggung oleh pelaku kejahatan itu sendiri. Dapat ditelusuri motif atau faktor dari bukti-bukti yang menjadikan penguat adanya unsur niat untuk melakukan tindak kejahatan (Romli Atmasasmita, 2005:5).

Kriminologi lebih banyak mengurus analisis fenomena kejahatan dan kriminalitas, melakukan kajian-kajian yang akurat secara ilmiah, dan

mengembangkan penjelasan teoretis kukuh tentang kejahatan dan perilaku kriminal. Diharapkan pengetahuan kriminologis dan penelitian ilmiah semacam itu bisa mewarnai dan mengarahkan kebijakan publik dalam menyelesaikan beberapa problem kejahatan. Konsentrasi utama teks ini akan ditujukan pada bidang-bidang sentral perilaku kriminal, metodologi penelitian, dan teori kriminologis. Sedangkan minat khususnya adalah eksplorasi berbagai tipologi kejahatan, upaya mengklasifikasi bermacam-macam aktivitas kriminal dan penjahat menurut tipenya (Hagan E. Frank, 2013 : 3).

## 2. Pengertian Strategi

Pada dasarnya strategi adalah cara yang dilakukan untuk membantu dan mempermudah dalam memecahkan masalah, selain itu strategi merupakan langkah-langkah konkrit yang dapat menyelesaikan masalah. Pengertian strategi menurut Hendry Mintzberg dalam Arianto mendefinisikan strategi sebagai berikut : “strategi sebagai 5P, yaitu: strategi sebagai *perspektif*, strategi sebagai *pola* kegiatan, dan strategi sebagai *penipuan* (ploy) yaitu muslihat rahasia. sebagai *perspektif*, di mana strategi dalam membentuk misi, misi menggambarkan *perspektif* kepada semua aktivitas. Sebagai *posisi*, dimana di cari pilihan untuk bersaing. Sebagai perencanaan dalam hal strategi menentukan tujuan performansi pembelajaran. Sebagai *pola* kegiatan, dimana dalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian” (Efendi Arianto, 2017:63).

Pada dasarnya strategi merupakan suatu perencanaan yang digabungkan secara luas dan berintegrasi guna untuk menyatukan prioritas strategis didalam sebuah perusahaan dalam menghadapi tantangan terhadap lingkungan, dimana

perancangan tersebut dapat bertujuan untuk mewujudkan suatu harapan perusahaan dengan pelaksanaan yang pas dilakukan pada suatu kelompok. Asal mula kata strategi yakni berasal dari Yunani yang berarti *strategia* dimana yang berarti *the art of the general* atau keahlian seseorang pemimpin untuk menghadapi peperangan. Terdapat beberapa definisi strategi dimana dalam ini dibagi menjadi dua yakni strategi secara khusus dan strategi secara umum, antara lain:

a. Strategi secara khusus

Yakni sebuah tindakan yang dilakukan secara incremental atau secara meningkat dan berkelanjutan, hal ini dilakukan berdasarkan harapan tentang apa yang diinginkan oleh pelanggan dimasa yang akan datang. Dengan begitu, strategi digunakan untuk memulai apa yang akan terjadi dan tidak apa yang sedang terjadi.

b. Strategi secara umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan strategi secara umum yaitu merupakan keinginan seseorang pemimpin tertinggi yang memfokuskan terhadap sebuah tujuan kedepan dalam jangka waktu yang relatif lama didalam sebuah organisasi, dengan menyusun bagaimana harapan tersebut dapat diraih.

Dengan begitu didalam pengertian strategi banyak pendapat para ahli yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari strategi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengertian strategi menurut Carl Von Clausewitz

Strategi sering digunakan dalam sebuah peperangan atau pertempuran yang untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Dari pertempuran tersebut kedepan merupakan sebuah awal kelanjutan terhadap sistem berpolitik.

b. Menurut ahli A. Halim tentang strategi

Strategi adalah dimana dalam sebuah lembaga aatau organisasi untuk mencapai harapa dan menghadapi ancaman-ancaman dari luar yang akan dihadapi serta kemampuan dari dalam serta sumber daya.

c. Sedangkan menurut Wikipedia

Menurut wikipedia strategi merupakan suatu pendekatan secara global dalam hal ini yang saling berkaitan dengan ide atau gagasan, rancangan, dan pelaksanaan dalam aktifitas dengan kurun waktu tertentu.

d. Menurut Quinn

Pengertian strategi yaitu pola atau perencanaan yang mengintegrasikan sebuah tujuan, kebijakan serta aksi utama didalam hubungan yang kohesif.

Strategi merupakan sekumpulan cara secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, sebuah perencanaan dalam kurun waktu tertentu (<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/02/10-pengertian-strategi-menurut-para-ahli-lengkap.html>).

### 3. Pengertian Pencegahan

Apa itu pencegahan? Dalam hal ini pencegahan merupakan suatu tindakan untuk mencegah atau menghadang supaya segala sesuatu tidak terjadi seperti kejahatan. Atau segala sesuatu yang telah dilakukan untuk mencegah sebelum

adanya tindakan yang bersifat melanggar. Pencegahan merupakan upaya dini didalam menanggulangi tindak kejahatan. Dalam hal ini pada saat menanggulangi suatu kejahatan tentu memiliki langkah-langkah yang harus diambil seperti proses penindakan secara represif disamping langkah dari preventif.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah kejahatan itu terjadi dalam hal pada upaya preventif adala sebagai berikut:

- a. Dengan meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan pada masyarakat tentu dapat mempengaruhi dalam angka kejahatan, sehingga kejahatan dapat berkurang.
- b. Mengawasi dan memperbaiki sistem administrasi dalam upaya menekan tindakan yang memicu terjadinya penyimpangan.
- c. Memberikan sosialisasi atas hukum kepada masyarakat untuk menyadarkan dan akan kesadaran terhadap hukum itu sendiri.
- d. Meningkatkan jumlah terhadap penegak hukum sehingga hal ini dapat memberikan peningkatan tindakan terhadap upaya represif dan preventif tersebut.
- e. Memberikan asupan moralisme dan profesionalisme kepada para penegak hukum sehingga dapat memberikan kualitas terhadap tiap masing-masing personil pelaksana penegak hukum.

Didalam mencegah atau mengurangi tindak kejahatan ada dua buah metode yang harus digunakan dalam pencegahan tersebut antara lain:

- a. Memberikan pembinaan yang bersifat khusus terhadap residivis atau pengulangan tindak kejahatan secara konseptual, hal tersebut merupan

metode harus diterapkan agar menekan angka kejahatan yang bersifat pengulangan.

- b. Pencegahan awal dimana pada metode ini pencegahan dilakukan pertama kali untuk mencegah tindak kejahatan. Dimana dalam metode sering digunakan pada upaya pencegahan preventif.

Berdasarkan penjelasan diatas proses pencegahan atau perbaikan pada seseorang yang sudah dinyatakan bersalah oleh hukum dengan begitu upaya pencegahan yang mencakup preventif ini bertujuan untuk menekan tindak kejahatan sekecil mungkin. Bersamaan itu dapat juga dimaksut dengan pencegahan dengan kata lain dalam upaya represif dan preventif. Dalam upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan pada saat awal mula kejahatan itu muncul. Dengan mencegah maka akan lebih baik dari pada untuk memperbaiki atau mendidik penjahat supaya baik lagi, dimana yang terkandung didalam kriminologi yakni didalam usaha membenahi penjahat maka yang musti menjadi permasalahan pejahat tersebut harus diperhatikan dan dibimbing supaya penjahat atau residivis tersebut tidak mengulang kembali kejahatan yang pernah dilakukan. Dengan begitu knapa preventif sangat ditekankan didalam pencegahan kejahatan karena dapat dilaksanakan oleh siapaun tanpa keahlian yang khusus dan bersifat ekonomis.

Dalam upaya preventif terdapat beberapa cara tahap untuk menanggulangi kejahatan itu terjadi diantaranya:

- a. Mengetahui tekanan sosial serta ekonomi dimana dengan adanya tekanan tersebut maka sangat besar kemungkinan akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.
- b. Dengan mengtitikfokuskan terhadap tiap individu-individu yang berkemungkinan untuk melakukan tindak kriminal, meskipun potensi seseorang untuk melakukan kejahatan yang disebabkan oleh gangguan kejiwaannya atau sistem perekonomiannya dimana bisa dibidang kurang baik sehingga cukup mudah seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan,

Dengan begitu dapat diperhatikan dalam ini kejahatan dapat dicegah sistem perekonomian atau sistem lingkungan sekitar yang mempengaruhi individu tersebut untuk melakukan kejahatan sehingga perlu perbaikan agar seseorang tersebut dikembalikan kearah yang lebih baik. Terutama dalam memperbaiki keadaan keekonomian tersebut, sedangkan untuk faktor psikologis atau biologis hal tersebut merupakan faktor yang bersifat sekunder. Maka dalam upaya preventif melakukan upaya-upaya yang bersifat positif dan menciptakan suatu keadaan baik primer dan sekunder agar menjadi suatu dinamika didalam membangun kesejahteraan bukan malah sebaliknya memberikan ketegangan secara sosial dimana dari ketegangan tersebut memicu terjadi perbuatan yang menyimpang serta perlunya partisipasi masyarakat dimana yang sudah menjadi tanggung jawab bersama-sama (<http://www.suduthukum.com>).

#### 4. Konsep Pencurian

Didalam konsep pencurian menjelaskan tindakan pencurian merupakan perbuatan dimana seseorang mengambil suatu barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud ingin memiliki barang tersebut dan menjadi hak miliknya. Dalam perbuatan tersebut maka sudah termasuk kedalam tindakan kriminal, didalam suatu bentuk setiap tindak kejahatan hal ini sudah diatur dan tertulis didalam buku kedua kitab undang-undang hukum pidana yang menjelaskan tentang kejahatan pencurian dimana sudah diatur pada bab XXII yakni pada pasal 362 sampai 367 KUHP. Tentang kejahatan pencurian terdapat salah satu pengelompokan yakni dari bentuk dan jenis dari pencurian tersebut seperti pencurian dengan pemberatan, dimana sudah tertulis pada pasal 363 dan 365 KUHP. Dimana dijelaskan secara umum pada pasal 262 KUHP yang menjelaskan:

“barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai perbuatan yang melanggar hukum yang sudah diatur didalam undang-undang, yang terbagi menjadi 5 macam tentang pencurian dengan tindakan yang secara berbeda-beda, diantaranya:

1. Kasus pencurian yang sifatnya biasa

Dalam hal ini pencurian biasa sudah diatur didalam pasal 362 KUHP dengan penjelasan didalamnya adalah:

“barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana terhadap pencurian yang bersifat biasa terbagi menjadi dua unsur yaitu:

- a. Unsur secara obyektif, diantaranya:
    - a). Mengambil;
    - b). Terhadap benda;
    - c). Dimana benda tersebut milik orang lain.
  - b. Sedangkan unsur secara subyektif, yaitu:
    - a). Bermaksud;
    - b). Memiliki barang yang bukan haknya untuk dimiliki;
    - c). Yang bertentangan dengan hukum.
2. Kasus pencurian yang sifatnya dengan pemberatan

Kata dari “pencurian dengan pemberatan” pada umumnya sering disebut dengan “pencurian yang dikualifikasikan”. Yang dimaksud sedemikian pencurian yang dilakukan melalui cara tertentu yakni dengan keadaan tertentu, dengan begitu perbuatan tersebut bersifat berat dan diancam akan mendapatkan hukuman yang lebih berat juga hal ini akan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Berdasarkan hasil rumusan yang tertuang pada pasal 363 KUHP, dengan begitu terdapat unsur-unsur pidana dengan pemberatan dalam hal ini pencurian adalah sebagai berikut:

1. Didalam pasal 362 terdapat unsur-unsur didalam pencurian.

2. Untuk unsur dengan pemberatan yang sudah diatur pada pasal 363 yang diantaranya:

- a. Melakukan pencurian pada hewan peliharaan atau hewan ternak diatur pada pasal 363 ayat 1 butir (1) KUHP.
- b. Melakukan pencurian pada saat sedang ada bencana seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagai dalam keadaan darurat diatur pada pasal 363 ayat 1 butir (2) KUHP.
- c. Melakukan tindak pencurian disaat keadaan malam hari, didalam halaman yang secara tertutup dan terdapat rumah didalamnya, dimana dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya, diatur dalam pasal 363 ayat 1 butir (3) KUHP.
- d. Melakukan pencurian yang sifat bekerja sama atau bersekongkol dalam hal ini diatur dalam pasal 363 ayat 1 butir (4) KUHP.
- e. Melakukan pencurian pada saat mengambil barang tersebut dengan cara dipotong, merusak, menggunakan barang-barang ilustrasi, dan atau berpakaian jabatan palsu yang diatur pada pasl 363 ayat 1 butir (5) KHUP.

3. Tindak pencurian yang bersifat ringan

Tindak kejahatan dengan kategori pencurian bersifat ringan yang diatur pada pasal 364 KUHP, dalam hal ini unsur-unsur pencurian yang bersifat pokok. Dimana tindak pencurian ringan sudah diterangkan pada pasal 364 KUHP yang menjelaskan sebagai berikut:

“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari lima puluh rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan pada pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur tindak pencurian secara ringan sebagai berikut:

1. Pada pasal 362 KUHP yang dimaksud pencurian dalam bentuk yang bersifat pokok;
  2. Melakukan pencurian dimana dalam aksinya pelaku melakukannya secara bersama-sama atau berkelompok dua orang atau lebih diatur pada pasal 363 ayat 1 butir (4) KUHP;
  3. Melakukan kejahatan pencurian dengan cara merusak, membongkar dan seragam palsu;
  4. Dalam melakukan diluar rumah atau tidak didalam sebuah rumah;
  5. Tidak melakukan didalam halaman yang tertutup diaman didalamnya terdapat sebuah rumah; dan
  6. Dalam mencuri barang atau benda yang diambil memiliki nilai dan nilai tersebut diatas dua puluh lima ribu rupiah.
4. Melakukan pencurian didasari dengan kekerasan pasal 365 KUHP.

Pada pasal ini diatur segala tindak pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau biasa disebut dengan “curas” maka terdapat ancaman-ancaman atau hukuman yang diberikan dimana hal tersebut tertuang didalam pasal 365 KUHP diantaranya:

1. Akan dikenakan hukuman penjara paling lama sembilan tahun, apabila didalam pencurian didahului dengan kekerasan, atau dengan ancaman

kekerasan, terhadap seorang atau korban, bermaksud untuk memperlancar atau mempermudah pencurian, tertangkap basah, atau kemungkinan untuk melarikan diri sendiri atau untuk bersikeras menguasai benda atau suatu barang yang telah dicurinya.

2. Dikenakan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun, apabila:
  - a. Melakukan kejahatan pencurian pada saat malam dalam sebuah halaman atau pekarangan yang tertutup dimana didalamnya terdapat sebuah rumah, atau melakukan kejahatan di tempat umum, atau didalam kendaraan umum pada saat sedang berjalan.
  - b. Apabila pada saat melakukan kejahatan dilakukan lebih dari satu orang atau lebih.
  - c. Pada saat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memanjat atau menggunakan kunci palsu, atau pakaian seragam palsu.
  - d. Apabila tindakan kejahatan yang dilakukan mengakibatkan seseorang terluka dan berakibat fatal.
3. Pada saat melakukan kejahatan dan dari perbuatan tersebut mengakibatkan mati, maka akan diancam pidana paling lama lima belas tahun kurungan penjara.
4. Jika perbuatan mengakibatkan kematian atau luka-luka yang cukup berat dimana dalam melakukannya tersebut lebih dari satu orang atau lebih atau dengan bekerja sama, yang mana dalam hal ada yang termasuk didalam poin 1 dan 3 diatas. Maka akan diancam pidana penjara seumur

hidup atau pidana mati, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun kurungan penjara.

5. Melakukan tindak pencurian yang berada didalam ruang lingkup keluarga yakni pasal 367 KUHP.

Pada pasal ini yang dimaksud pencurian dalam keluarga yakni pelaku maupun korban masih dalam ruang lingkup satu keluarga. Misalnya pada saat melakukan aksinya suami atau istri atau membantu orang lain didalam melakukan kejahatan atau pencurian terhadap harta benda milik suami atau istrinya itu sendiri.

Menurut pasal 367 ayat 1 KUHP menerangkan bahwa apabila dalam keluarga tersebut baik istri ataupun suami masih dalam keadaan terikat suatu perkawinan yang sah menurut hukan dan agama, tidak terjadi pisah ranjang atau pisah rumah dan harta benda kekayaannya, dengan begitu kejahatan yang dilakukan baik membantu orang lain untuk melakukannya maka hal tersebut tidak dapat dilakukan suatu penuntutan. Akan tetapi dalam melakukan pencurian yang mana dilakukan oleh suami atau istri yang mana terhadap harta benda milik suami atau istri disitu ada orang lain atau bukan dalam ikatan keluarga meskipun hal itu pelaku ataupun sebagai pembantu, maka dengan hal tersebut seorang tersebut dapat dilakukan penuntutan terhadapnya meskipun hal tersebut tidak adanya suatu laporan atau pengaduan diantaranya.

## **5. Pengertian Hewan Ternak**

Ternak, hewan ternak atau rajakaya dalam bahasa jawa adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri,

atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan (atau perikanan, untuk kelompok hewan tertentu) dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum.

Peternak atau peternakan merupakan suatu aktivitas mengembangkan serta memelihara hewan yang dipeliharanya tersebut bertujuan untuk mendapatkan hasil dari hewan-hewan peliharannya demi kelangsungan hidup si peternak itu sendiri. Dalam dunia budidaya atau peternakan tentu banyak jenis-jenis dari hewan tersebut sebagai hewan yang ditenakan seperti sapi, kambing, ayam, itik, atau babi. Dari hasil berternak tentu memiliki hasil yang bervariasi tergantung apa yang ditenakannya

Tindakan-tindakan yang umum dilakukan pada saat beternak tentunya seperti mengembangkan, memberikan pakan, dan perawatan-perawatan lainnya guna untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan harapan si peternak tersebut. Dalam sebuah beternak tentu tidak hanya memelihara dan memberikan pakan begitu saja tentu terdapat proses-proses lain yang perlu diperhatikan misalnya, menjaga kesehatan hewan tersebut, menjaga kebersihan kandang, pemilihan pakan sehingga perawatan terhadap hewan ternak tidak sedikit dan mudah karena banyak proses dan biaya yang akan dikeluarkan bagi peternak tersebut. Akan tetapi dengan begitu, akan sesuai dengan hasil yang telah dilakukan jika semakin bagus perawatannya maka akan unggul pula kualitas yang dihasilkan begitupun sebaliknya apabila buruk pada saat perawatan maka hasil yang didapatkan akan buruk juga dan tidak sesuai dengan harapan.

Aktivitas beternak sudah sejak lama dilakukan oleh manusia yang berkisar tahun 13.000 SM. Didalam beternak pada setiap daerah atau belahan dunia tentu berbeda-beda jenis hewan yang mereka ternakan diantara seperti, kuda, kelinci, unta, kerbau dan banyak lagi jenis-jenis hewan lain yang dibudidayakan. Dalam dunia peternakan tentu tidak hanya hewan darat saja yang dibudidayakan melainkan hewan air juga dapat dibudidayakan seperti, ikan, udang, kepiting, lobster, kerang, dan masih banyak lagi jenis-jenis hewan air yang dibudidayakan oleh petani ternak tersebut.

a. Sejarah peternakan

Sebelum adanya sistem budidaya atau beternak segala jenis hewan tersebut berada di alam liar dan bersifat liar. Karena kebutuhan manusia semakin lama semakin meningkat akan kebutuhan pangan, sehingga mereka melakukan perburuan di alam liar dan hasilnya mereka konsumsi, tetapi dari hasil yang mereka dapat dirasakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan pada saat itu sehingga mereka berfikir bagaimana cara untuk menanggulangi hal tersebut. Sehingga mereka memilih hewan di mana yang dapat bertahan hidup dengan manusia dan menghasilkan bagi mereka, dengan begitu pada saat itu mereka pertama kali mendomestikasikan hewan anjing yang mana sebelumnya hewan tersebut masih liar. Akan tetapi dengan berjalannya waktu anjing tersebut dibiarkan hewan tersebut memakan sampah dan hewan-hewan yang sifatnya mengganggu manusia.

Pada saat di Mesir kuno, yang menjadi hewan ternak paling gemar dan bersifat penting saat itu adalah sapi. Akan tetapi selain sapi ada juga hewan seperti

domba, kambing, dan babi yang mereka pelihara saat itu. Selain hewan-hewan tersebut mereka juga menangkap unggas seperti bebek, soang, dan burung merpati dimana mereka menangkapnya dengan jaring dan dipelihara di ladang, serta dipaksa untuk memakan adonan yang mereka buat seperti tepung dengan tujuan cepat gemuk.

b. Jenis-jenis peternakan

1. Peternakan potong

Peternakan potong menghasilkan daging, yang merupakan salah satu untuk mendapatkan asupan protein di penjuru dunia. Karena manusia membutuhkan sumber energi dari daging rata-rata 8%. Adapun jenis hewan yang mereka konsumsi tergantung kepada kebiasaan suatu daerah tersebut, ketersediaan akan hewan yang berada ditempat tersebut, serta biaya dan penyebab-penyebab lainnya. Dari hasil daging dunia yang mana didapatkan setengah dari hewan yang dibiarkan secara bebas di lahan yang luas atau padang rumput dan kandang dengan kapasitas yang cukup luas untuk menampung hewan ternakan tersbut. Sedangkan separohnya didapatkan dari hasil peternakan secara pabrikan atau standar pabrik seperti daging sapi, ayam, dan babi. Di mana dalam hal ini hewan-hewan tersebut dipelihara pada suatu ruangan atau kandang dengan jumlah yang banyak dan padat.

2. Peternakan jenis perah

Dalam hal ini yang dimaksud dengan peternakan perah yaitu peternakan yang membudidayakan hewan untuk diambil hasil dari hewan tersebut seperti susu. Misalnya hewan yang dapat diambil hasil susunya yakni seperti sapi, kambing, domba, unta, kudan dan hewan mamalia lainnya. Manusia menjadikan

sapi sebagai sebagai utama yang dihasilkan susunya dan kemudian dikonsumsi oleh manusia. Hewan sapi selain bisa dimanfaatkan hasil susunya dapat juga dimanfaatkan yang lainnya seperti tenaganya yangmana digunakan untuk membajak sawah atau sebagai alat transportasi, kotoranya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik bagi para petani tanaman, dan dagingnya yang dapat dikonsumsi bagi banyak orang.

Dengan kemajuan zaman dan teknologi peternakan perah cenderung mengalihkan beternak dari sistem keluarga kecil menjadi peternakan yang besar dan bersifat intensif. Dengan seiringnya waktu berja pada peternakan skala kecil sudah mulai ditinggalkan dan beralih kepada sistem intensif, dimana sapi sudah mulai tidak lagi dilepas liarkan dipadang rumput dan mencari makan sendiri akan tetapi dengan cara intensif sapi diperihara dalam skala besar yang hidup disebuah kandang atau bangunan yang besar dan memadai dengan diberikan perawatan dan makan yang bersetandar pabrikan.

### 3. Peternakan jenis unggas

Peternakan jenis unggas seperti ayam, itik, angsa dan lain sebagainya dibudidayakan dengan tujuan untuk diambil daging serta telurnya. Dalam hal ini yang menjadi primadona dalam beternak jenis unggas yakni beternak ayam dikarenakan permintaan pasar yang cukup besar akan telur maupun dagingnya. Didalam pemeliharaannya peternakan ayam dapat dibagi menjadi dua metode yakni dengan cara ekstensif dan semi-intensif. Artinya cara ekstensif hewan dibiarkan berkeliaran bebas dan mencari makanan sendiri dan akan dikandang pada malam hari guna untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, dan

cara semi-intensif ayam dipelihara didalam kandang dengan skala besar akan tetapi ayam-ayam tersebut masih tetap bisa mencari makanan dan bertengger di sekitar dalam kandang tersebut.

Pada negara-negara yang sudah maju dalam pemeliharaan ayam yakni dilakukan didalam sebuah ruangan dengan menggunakan kandang yang cukup besar, dengan begitu maka akan mudah untuk mengawasi dan memberikan perawatan secara intensif. Karena ayam terlebih ayam pedaging sangat rentan terhadap lingkungan, atau pun penyakit yang dapat mengganggu proses pemanenan pada ayam-ayam tersebut.

#### 4. Budaya perairan

Budidaya dalam bidang perairan yakni peternakan menggunakan media air dimana yang menjadi hewan utama sebagai peliharaan yaitu, ikan, udang, kepiting, lobster, dan lain sebagainya. Dengan demikian peternakan hewan air saat ini sudah banyak dikembangkan baik pada daerah-daerah perkotaan maupun daerah-daerah pedesaan. Dalam pelaksanaannya beternak jenis dapat dibilang gampang-gampang susah, sehingga memerlukan keahlian khusus dalam menerapkannya, dimana yang menjadi perhatian seperti kandungan air dan kadar keasaman air karena dengan memperhatikan hal tersebut dapat menjadikan tolak ukur keberhasilan pada saat masa panen nantinya.

#### 5. Beternak jenis hewan serangga

Pada negara-negara berkembang, budidaya lebah telah diterapkan bertujuan untuk mengambil hasil madunya. Membudidayakan lebah salin menghasilkan madu dan lilin, lebah juga bermanfaat bagi petani dalam bidang tanaman yakni

dengan membantu penyerbukan dari tanaman petani tersebut. Selain lebah sudah banyak juga dikembangkan dalam membudidayakan hewan serangga seperti ulat sutra. Dengan membudidayakan ulat sutra ini hasil dari kepongpong itu yang kemudian diolah menjadi benang sutra yang panjang dan tipis. Sehingga sudah beberapa negara membudidayakan hewan tersebut seperti Tiongkok, Korea, atau Jepang.

Selain dibudidayakan untuk diambil hasilnya, serangga juga ditenak dan hanya untuk dikonsumsi seperti jangkrik, hal ini terjadi seperti di negara Thailand sebelah Utara. Disana jangkrik dibudidayakan untuk diperjual belikan yang kemudian jangkrik-jangkrik tersebut akan diolah dan dijadikan hidangan makan yang lezat. Cara untuk membudidayakan sangkrik sangatlah sederhana yakni diletakkan pada kandang berbentuk kotak kemudian diberikan makan, dalam perawatannya pun cukup mudah dan simpel.

c. Dampak yang dihasilkan dari peternakan terhadap lingkungan

Didalam membangun suatu usaha tentu ada efek positif dan efek negatif, dalam hal ini yang dimaksud efek positifnya hasil dari budidaya atau beternak dapat memberikan peluang bisnis, lapangan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan efek negatifnya yakni berdampak terhadap lingkungan, dalam beternak sumber air menjadi kebutuhan pokok bagi peternak karena rata-rata kebutuhan air yang diperlukan sebanyak 20% sampai 30% dalam mengonsumsi air tawar dunia.

Selain itu dalam melakukan usaha peternakan tentu hal ini membutuhkan lahan yang relatif luas sehingga dengan begitu tidak sedikit melakukan upaya

menebangan hutan sehingga dapat merusak ekosistem dan habitat didalamnya. Dan juga melakukan perburuan terhadap hewan yang menjadi ancaman bagi hewan-hewan ternak tersebut.

Dalam membangun usaha Peternakan hal ini dapat menimbulkan gas rumah kaca, misalnya sapi menghasilkan sekitar 570 juta meter kubik gas metana ( $\text{CH}_4$ ) per hari, yang merupakan 35%-40% dari seluruh emisi metana di bumi. Secara keseluruhan hewan ternak adalah penyebab 65% emisi gas dinitrogen monoksida ( $\text{N}_2\text{O}$ ) yang terkait manusia. Alhasil, sebagian pihak mencoba meneliti cara mengurangi efek lingkungan dari peternakan. Strategi yang mulai diajukan di antaranya penggunaan biogas sebagai bahan bakar (<https://id.m.wikipedia.org>).

## 6. Konsep Pencegahan

Tindakan jahat atau kejahatan merupakan suatu perbuatan dimana masyarakat mempresepsikan tindakan tersebut salah dalam artian menurut sudut pandang hukum dan sosial atau umum. Dimana dalam hal ini tidak kesepakatan atau kerjasama secara luas untuk mendefinisikan tindak kejahatan didalam sudut pandang hukum yang dalam artian secara baku (Attmasasmitaa, 1999 dalam Devi Ratna Sari, 2017 : 20). Dalam suatu pembagian kelompok kejahatan, ada yang kita kenal dengan kelompok kejahatan konvensional, yakni kejahatan umum yang selalu hadir dan melekat dalam dinamika kehidupan masyarakat dimanapun berada, kejahatan konvensional seperti mencuri, mencopet, dan kejahatan lain yang dilakukan dengan kekerasan merupakan fenomena kejahatan yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang tinggi. Dengan demikian orang

akan menghalalkan segala cara termasuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan yang diinginkan (dalam Devi Ratna Sari, 2017 :21).

Didalam melakukan pencegahan kejahatan tentu adanya upaya atau kebijakan yakni didalam menanggulangi tindak kriminal. Dalam kebijakan kriminal yang mana tidak terlepas dari kebijakan yang sifatnya secara luas yakni dalam kebijakan sosial dimana dalam kebijakan tersebut adanya upaya-upaya terhadap kesejahteraan sosial dan upaya didalam melindungi setiap masyarakat.

Meskipun begitu didalam pencegahan kejahatan tidak sedikit yang beranggapan bahwa kebijakan dalam pencegahan kejahatan merupakan objek yang paling utama dari kriminal politik, karena akan tetap sebagai suatu gagasan atau konsep yang tidak jelas serta buruk. Akan lebih tepat untuk mendiskusikan pencegahan kejahatan sebagai suatu pendekatan atau model yang mungkin dapat diterapkan dari pada menganjurkan sebuah teori tentang pencegahan kejahatan itu sendiri (pertimbangan praktis). Sifat atau tujuan tradisional dari sistem peradilan pidana dan unsur-unsurnya penjeraan individual dan penjeraan umum, pengamanan dan rehabilitas adalah tindak represif primer dan sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran setelah pelanggaran tersebut telah timbul.

Menurut Barda Nawawi Arief, 2008 dalam D. Egiprayoga Muhammad, 2017, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Penanggulangan

kejahatan dan pemberantasan kejahatan berdasarkan 3 (tiga) hal upaya yang dilakukan yakni:

### **1. Upaya Preventif**

Mengingat keterbatasan dan upaya penal, maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, akan tetapi juga dapat menggunakan sarana-sarana atau kebijakan yang sifatnya non penal. Upaya non penal merupakan suatu pencegahan kejahatan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang bersifat preventif atau pencegahan.

Karena upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan didalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan tersebut agar tidak terjadi. Secara umum dapat dilihat tindak kejahatan tersebut kedalam suatu fenomena yang sering terjadi di sekeliling keberadaan kita sehingga menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Diantara upaya represif dan upaya preventif jika dibandingkan diantara keduanya mana yang lebih baik didalam melakukan upaya pencegahan terhadap tindak kejahatan tentu upaya preventif yang lebih efektif. Karena didalam upaya preventif didalam suatu penindakan terhadap pencegahan kejahatan dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi sehingga dapat memberikan ketidakkhawatiran kepada masyarakat, lanjut dengan melakukan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan-aturan bagaimana seseorang yang melanggar hukum maka akan diberikan sanksi baik sosial maupun pidana yang dapat membuat seseorang tersebut jera dan dipenjara.

Dengan begitu, sehingga membuat masyarakat menjadi takut akan melakukan tindak kejahatan. Secara umum seseorang didalam melakukan tindak kejahatan tentu adanya faktor penyebab seperti tingginya angka kemiskinan atau pengangguran pada suatu wilayah tersebut. Dengan begitu diperlukannya upaya-upaya untuk mengantisipasi terhadap kejahatan agar tidak terjadi, dengan begitu pemerintah dapat memberikan lapangan pekerjaan dengan begitu dapat mencegah tindak kejahatan itu terjadi dan melakukan penyimpangan yang sistemnya melanggar norma masyarakat dan hukum pidana.

### **1. Upaya Pre-emptif**

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan, sehingga dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan.

### **2. Upaya Represif**

Pada konsep ini yakni upaya represif digunakan pada saat setelah suatu tindak kejahatan itu terjadi, dimana penindakan yang dilakukan terhadap konsep ini yakni dengan menegakkan hukum dimana akan memerikan suatu sanksi atau hukuman terhadap pelanggar tersebut. Pengertian terhadap upaya represi itu sendiri adalah suatu konsep dimana sistem kerjanya didalam penanggulangan tindak kejahatan tersebut, yakni diterapkan pada saat setelah kejahatan tersebut

terjadi. Dalam hal ini penanggulangan yang dilakukan dapat berupa penindakan terhadap pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta melakukan renovasi atau perbaikan terhadap pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kembali kejahatan yang dilakukan dan sudah melanggar hukum serta membuat banyak masyarakat resah dan merugikan.

Didalam konsep represif yaitu cara-cara bagaimana penanggulangan dilakukan setelah suatu kejahatan tersebut telah terjadi, kemudian langkah-langkah apa yang musti diterapkan agar dapat memberikan tindakan secara tegas terhadap pelaku, dengan harapan pelaku akan kapok dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat tersebut. Sehingga dengan begitu didalam upaya represif diharapkan bisa mengurangi tindak kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat (dalam Devi Ratna Sari, 2017:20-27).

#### **B. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pikir adalah suatu gaya dengan maksud dapat memberikan penjelasan terhadap fenomena yang kemudian dikatkan dengan teori-teori yang dipakai oleh penulis.

Menurut Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar

dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

**Tabel II.1 : Strategi Pencegahan Pencurian Hewan Ternak Sapi (Studi Kasus Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)**



*Sumber : Modifikasi Penulis, 2019*

### C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep secara jelas mengenai variabel-variabel penelitian untuk memberikan hasil penelitian yang seragam pada semua pengamat. Konsep operasional juga merupakan sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal-hal yang sejenisnya ini berarti penjelasan terhadap konsep operasional yakni beberapa penjelasan terhadap suatu objek, kejadian, suatu gejala atau keberadaan yang telah dipastikan didalam suatu kata ataupun simbol.

Untuk menerangkan dan menghindari salah penafsiran yang berbeda maka penulis mencoba untuk menjelaskan koonsep teoritis dimana didalam koonsep tersebut berhubungan langsung kepada penulis, variabel atau indikator-indikatornya, adalah:

1. Secara umum kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, tujuannya adalah memahami gejala-gejala kejahatan ditengah pergaulan hidup dilingkungan masyarakat atau manusia, menggantikan apa dan apa sebab musababnya dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan yang meliputi perbaikan narapidana dan upaya mencegah atau menanggulangi kejahatan yang timbul.
2. Strategi adalah cara yang dilakukan untuk membantu dan mempermudah dalam memecahkan masalah, selain itu strategi merupakan langkah-langkah konkrit yang dapat menyelesaikan masalah.

3. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.
4. Pencurian adalah pengambilan pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal.
5. Beternak merupakan aktivitas mengembakbiakan serta memelihara binatang ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. hewani yang banyak ditenakkan di antaranya sapi, ayam, kambing, domba, dan babi.
6. Preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Upaya Preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi di sekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat.
7. Pre-emptif adalah Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.
8. Represif adalah untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa

perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Ladico, Spaulding, dan Voegtler (2006) Penelitian kualitatif, yang juga disebut penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi. Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan.

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Untuk memperoleh informasi maka perlu tahap-tahap dilakukan seperti melakukan survei dan cara melaksanakan terhadap yang harus diteliti secara langsung kelokasi dengan menggunakan wawancara terhadap responden.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini dilakukan di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Yang menjadi alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena di Desa Petapahan banyak terjadinya pencurian hewan ternak sapi karena sudah meresahkan masyarakat desa Petapahan.

Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah karya ilmiah.

### **C. Informan dan Key Informan**

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informan atau narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa kasus. Di antara sekian banyak informan tersebut. Ada yang disebut Narasumber kunci (Key Informan) seorang ataupun beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi objek yang sedang diteliti tersebut.

Sehubungan dengan judul penelitian maka yang menjadi indorman dan key informan dalam penelitian ini adalah :

1. Korban pencurian
2. Pelaku pencurian yang telah dibebaskan
3. Kepala desa Petapahan
4. Tokoh masyarakat desa Petapahan
5. Tokoh pemuda desa Petapahan
6. Masyarakat

**Tabel III. 1 Jumlah informen dan key informen**

No	Nama Responden	Informen	Key Informen
1	Korban Pencurian	–	√
2	Pelaku pencurian yang telah bebas	–	√
3	Kepala desa Petapahan	√	–
4	Tokoh masyarakat	√	–
5	Tokoh pemuda	√	–
6	Masyarakat	√	–

Sumber : data olahan penulis, 2019

#### D. Sumber Data

Didalam sebuah penelitian tentu terdapat sumber data yang digunakan dengan ini penulis menggunakan jenis sumber data sebagai berikut:

1. Sumber data primer, adalah didalam data yang diperoleh diwaktu peneltian dilokasi secara langsung yang menjadi objek penelitian. Dengan begitu sumber data primer didapatkan berasal dari sumber awal saat dilokasi (Kurniawan, 2014:44).
2. Sumber data skunder, yakni data-data yang didapatkan dilokasi berasal dari sumber kedua dari data yang diperlukan penulis pada saat penelitian dilokasi hal disampaikan menurut Bungin (2005:122). ). Data Sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang di publikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa data-

data yang diperoleh melalui yang berhubungan langsung dengan permasalahan pokok penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Suatu penelitian ini valid apabila kesimpulan yang ditarik dari data yang dikumpulkan dalam penelitian ini benar-benar sesuai dengan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang berlaku dan sesuai dengan tradisi analisisnya (paradigma). Selain itu, penelitian juga harus mampu menunjukkan tingkat reliabilitasnya, yakni apabila dengan cara pengumpulan data yang sama diperoleh data yang sama (Mustofa, 2013:2).

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulisan maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Dengan cara melakukan sebuah observasi, maksudnya peneliti secara langsung turun kelokasi yang menjadi arah penelitian dengan tujuan mendapatkan data-data yang diinginkan sesuai dengan harapan penulis.
2. Sesi tanya jawab memiliki 3 (tiga) fungsi sebagai berikut :
  - a. Sebagai alat pengumpul data yang utama, yaitu untuk mengungkap makna fenomena masalah penelitian, sesuai dengan sifat dan jenis data serta informasi yang diperlukan.
  - b. Sebagai pengumpul data pelengkap, yaitu untuk mengungkap informasi yang tidak dapat diperoleh dari alat pengumpulan data utama (observasi).

c. Sebagai alat pengumpul data pembanding atau alat pengukur kebenaran, yaitu untuk mengecek ketetapan, akurasi dan relevan serta kebenaran data.

3. Dokumentasi yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

#### **F. Teknik Analisa Hasil atau Data**

Dalam menganalisa sebuah pengambilan data penelitian ini adalah menggunakan cara teknik menganalisa secara deskriptif terhadap data kualitatif, yakni proses untuk di analisa yakni dengan menguraikan dan menerangkan serta memaparkan secara jelas, akurat dan apa adanya sesuai dengan apa yang menjadi objek penelitian.

Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan kemudian dianalisa melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan bersifat induktif dimana dari hal-hal yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang akurat.

#### **G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan jadwal waktu penelitian ini dalam sebuah tabel rekapitulasi jadwal waktu penelitian, mulai dari usulan penelitian sampai pada penyelesaian skripsi dan ujian komprehensif. Untuk lebih jelas dapat dilihat di tabel :

**Tabel III. 2 Jadwal Waktu Penelitian Strategi Pencegahan Pencurian Hewan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar).**

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019/2020																	
		Oktober			Novemb er			Desemb er			Januari		Febru ari		Maret				
1	Pengajuan Judul	■																	
2	Pembuata n Proposal		■																
3	Bimbinga n Proposal					■													
4	Pendaftara n Seminar proposal							■											
5	Seminar Proposal									■									
6	Penyusuna n Skripsi											■							
7	Ujian Komprehe nsif													■					
8	Revisi Skripsi															■			
9	Pengesaha ndan Penyeraha n Skripsi																	■	

## H. Sistematika Laporan Penelitian

Guna mempermudah penulisan, maka dibawah ini akan disampaikan sistematika penulisan dari Proposal hingga penulisan Skripsi berikutnya yang dibagi menjadi 6 (enam) Bab dan masing-masing bab memiliki ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya maka sistematika penulisnya adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Pada bab ini berisikan pengertian kriminologi, pengertian anak, pengertian strategi, pengertian pencegahan, konsep pencurian, pengertian hewan ternak, landasan teori, kerangka pemikiran, konsep operasional.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal kegiatan penelitian dan sistematika laporan penelitian.

**BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Bab ini merupakan gambaran umum tentang kelurahan pasar baru Baserah yang mana peneliti telah melakukan penelitian pada wilayah tersebut.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini akan membahas tentang hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis sesuai dengan masalah yang peneliti ajukan.

**BAB VI : PENUTUP**


Penutup berupa kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan- pertanyaan dan hasil wawancara peneliti serta kritik dan saran.

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Kabupaten Kampar

Gambar IV. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kampar



Sumber : *Olahan Penulis, 2020*

Menurut surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Militer Sumatera Tengah yang bersifat dalam keputusan yakni nomor: 10/GM/STE/49 yakni pada tanggal 09 November 1949, yang berisikan Kabupaten Kampar termasuk kedalam wilayah pada tingkat 2 di Provinsi Riau, yang menaungi beberapa daerah lainnya di Provinsi Riau seperti pelalawan, Pasir Pengaraian, bangkinang, dan Pekanbaru Luar Kota dan Ibu Kota Pekanbaru. Kemudian terjadi pemindahan Ibu Kota

Kabupaten Kampar di Bangkinang ketentuan ini yang mana sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 yang terjadi pada tanggal 6 Juni 1967.

Didalam pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kampar tentu adanya penyebab pemindahan tersebut terjadi yakni sebagai berikut:

1. Dikarenakan Pekanbaru sudah pecah dan menjadi Ibu Kota Provinsi.
2. Dalam tersebut selain menjadi Ibu Kota Provinsi Pekanbaru telah menjadi Kota Madya.
3. Dengan pemindahan ibu kota Kampar ke Bangkinang tentunya memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat Kampar, terutama didalam urusan pemerintahan dan ditambahnya begitu luas wilayah kampar tersebut sehingga perlu dilakukan pemekaran.
4. Melihat ke depan Kabupaten Kampar tidak memungkinkan lagi akan di pimpin dan dibina dengan baik Pekanbaru dikarenakan luas daerah, tersebut.

Dalam pemindahan suatu ibu kota tentu tidak sembarang atau asal memindahkan, yang harus diperhatikan tentunya seperti letak geografis suatu wilayah tersebut sehingga dapat memberikan akses yang dapat ditembus bagi setiap masyarakatnya. Bangkinang dipilih menjadi ibu kota kampar karena terletak pada tengah-tengah Kabupaten Kampar.

#### **a. Letak Wilayah Secara Geografis**

Luas daerah kabupaten kampar yakni berkisar 211.289,28 km<sup>2</sup> merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang

Selatan dan  $100^{\circ}28'30''$ - $101^{\circ}14'30''$  BT. Dengan perbatasan suatu wilayah kabupaten kampar dengan wilayah yang lainnya adalah:

1. Pada sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rohul
2. Pada sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuansing.
3. Sebelah barat yakni berbatasan dengan Provinsi Sumbar.
4. Sedangkan pada sebelah timur berbatasan dengan Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Pelalawan.

Di daerah Kampar terdapat 2 sungai yang besar dan beberapa sungai-sungai kecil, sedangkan untuk sungai besarnya tersebut diantaranya:

1. Sungai kampar yang memiliki kepanjangan dengan memiliki kedalaman berkisar 7,7 meter dengan memiliki kelebaran rata-rata berkisar 143 meter.
2. Dan sungai siak bagian atas atau hulu yang memiliki kepanjangan berkisar  $\pm 90$  kilo meter dengan kedalaman berkisar 8 sampai 12 meter.

Dengan begitu sungai besar yang berada di Kampar, masih dapat dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi, sebagai sarana didalam budidaya ikan air tawar, dan sebagai sumber energi listrik dalam hal ini pembangkit listrik tenaga air yang berada di wilayah Koto Panjang.

#### **b. Sistem Pemerintahan**

Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pengarayan dan pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV koto, Kunto

Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Sedangkan Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I dan II berada langsung di bawah koordinir kabupaten. Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU No 12 Tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor:KPTS.318VII1987 tanggal 17 Juli 1987.

### c. Demografi

Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai Ughang Ocu, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar dengan Perrukuan Domo, Melayu, Piliang/Piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang dll. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. Khususnya dengan kawasan Luhak Limopuluah.

Kemudian terdapat juga sedikit etnis Melayu yang terdapat dikampar dimana yang mendiami wilayah sekitaran pinggiran siak dan pelalawan. Dan terdapat juga suku Jawa yang telah menetap di Kampar sejak masa koloneal penjajahan dan melalui program transmigrasi dalam program pemerintahan pada orde baru. Serta terdapat juga penduduk yang bersuku Batak yang lumayan besar dimana bekerja sebagai buruh di bidang perkebunan. Dan tak luput pendatang suku Minangkabau lainnya asal Sumatera Barat dimana letak kabupaten kampar yang berbatasan langsung dengan provinsi sumbar sehingga hal tersebut tidak bisa

dipungkiri, mereka datang rata-rata menjadi pedagang di wilayah kampar tersebut sehingga bagi pendang yang betah dan kerasan maka akan menetap di wilayah tersebut.

#### **d. Ekonomi**

Dalam bidang perekonomian kabupaten memiliki potensi yang cukup besar, dan alam yang dapat dimanfaatkan, seperti bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Sebanyak 67.22% penduduk kampar berprofesi disektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Serta sebagian kecilnya yakni berkisar 0.22% penduduk kampar berprofesi disektor listrik, dan serta air bersih dibawah naungan pemerintahan. Kampar merupakan wilayah terluas di daratan propinsi riau, dengan begitu dalam peningkatan fasilitas dalam bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan raya (1.856,56 km), jaringan listrik (72,082 KWH) dengan 5 unit pembangkit tenaga diesel atau PLTD dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang terletak di wilayah Koto Panjang dengan memproduksi energi listrik berkapasitas tersambung sebesar 114,240 KWH.

Dalam hal dapat kita lihat pembagian-pembagian sektor yang berada di wilayah kampar tersebut diantaranya:

##### 1. Dalam sektor pertanian

Pada sektor pertanian seperti perkebunan sawit serta karet yang cocok dan mudah dijumpai di kabupaten kampar serta wilayah yang cukup luas sehingga sangat cocok ditanami bidang perkebunan tersebut. Pada perkebunan sawit yang berada di kabupaten kampar memiliki luas

berkisar memiliki luas 241.5000 Ha, hal berkemungkinan masih dapat terus bertambah.

## 2. Bidang perikanan

Di bidang perikanan budidaya ikan patin yang dikembangkan melalui keramba (kolam ikan berupa rakit) di sepanjang sungai kampar, ini terlihat banyaknya keramba yang berjejer rapi di sepanjang sungai kampar dan adanya kerjasama antara Pemda Kampar dengan PT. Benecom dengan jumlah investasi Rp. 30 miliar yang mana kedepannya Kampar akan menjadi sentra ikan patin dengan produksi 220 ton per hari.

### e. Peristiwa

Pada masa dinasti sriwijaya menandakan pernah mendiami kampar hal ini dapat dijumpai dari peninggalan seperti candi muara takus yang terletak dibagian barat dari ibu kota kampar yakni bangkinang. Dengan adanya peninggalan sejarah tersebut hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi kabupaten kampar, dengan begitu selain menjadi cagar budaya selain itu dapat menarik bagi pelancong atau wisatawan terlebih dibidang religi terutama bagi umat budha.

Bagi masyarakat kampar khususnya yang beraga muslim, mereka hingga saat ini tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan mereka dalam penyambunan bulan suci ramadhan, yakni dengan membersihkan diri atau mensucikan diri yang biasanya atau secara umum disebut mandi balimau kegiatan ini sudah meraka lakukan sejak lama dan akan terus dilestarikan hingga anak cucu mereka.

Sebagai daerah yang sangat strategis dimana sebagai pintu utama dari sumbar menuju pekanbaru dan sebaliknya, tidak sedikit masyarakat sumbar yang hidup dan menetap di suatu wilayah tersebut. Sehingga kebudayaan kampar yang besar kemungkinan terpengaruh terhadap kebudayaan minangkabau, sehingga diidentik dengan sebutan Kampar Limo Koto dan dahulunya merupakan bagian dari Pagaruyung.

### **B. Sejarah Kecamatan Tapung**

Semula kecamatan tapung termasuk dalam wilayah Kecamatan Siak Hulu, pada tahun 1994/1995 dimekarkan menjadi perwakilan Kecamatan Siak Hulu dengan ibu kotanya Petapahan. Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintahan Nomor 33 Tahun 1995 tentang pembentukan 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kampar menjadi Kecamatan Tapung yang didefinisi serta jumlah desa pasca pemekaran adalah 39 desa serta jumlah penduduk sebanyak 24.598 KK atau 101.488 jiwa.

Kecamatan Tapung adalah salah satu kecamatan yang terdapat di kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan penduduk 63.386 jiwa, luas wilayahnya sebesar 3.272 km<sup>2</sup>. Bentuk wilayah 20% berombak sampai berbukit. Tinggi daerah pusat pemerintahan kecamatan dari permukaan laut adalah 2,7 meter dengan suhu maksimum 33°C-35°C dan suhu minimum 28°C dengan kelembaban berkisar antara 19%-22% serta curah 89 mm-539.2 mm.

Adapun jarak menuju pusat pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Desa terjauh adalah 38 km yang dapat ditempuh dengan jalan darat selama 1.30 jam.
2. Ibu kota Kabupaten adalah 2.5 km yang dapat ditempuh dengan jalan darat selama 30 menit.
3. Ibu kota provinsi adalah 85 km yang dapat ditempuh dengan jalan darat selama 1.30 jam.

Panjang jalan utama di Kecamatan Tapung 35 km yang terdiri dari jalan beraspal keseluruhannya dan dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat.

Kecamatan tapung mempunyai 25 Desa dengan pusat pemerintahan di Desa Petapahan. Pada tahun 2002 Kecamatan ini dimekarkan menjadi tiga Kecamatan, yaitu Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir.

Kecamatan Tapung sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Tapung Hulu dan Tapung Hilir. Sebelah Timur berbatasan dengan kota Pekanbaru. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tambang, kecamatan Kampar, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar, Utara Kecamatan Kampar timur, Kecamatan Salo, dan Kecamatan Bangkinang seberang. Sebelah Barat berbatasan dengan Tapung Hulu, dan Kabupaten Rokan Hulu.

Kecamatan Tapung beriklim tropis sebagaimana kecamatan lainnya di kabupaten Kampar dan dapat dirinci sebagai berikut :

1. *Isoterm*, tinggi rendahnya permukaan bumi dari permukaan laut di Kecamatan ini tidak terlalu mencolok.
2. Angin, angin bertiup sepanjang tahun berhembus secara bergiliran, pada umumnya dari jurusan putaran sebagai berikut :

- 1). Januari s/d April berhembus dari arah utara.
  - 2). April s/d Juli berhembus dari arah timur.
  - 3). Juli s/d Oktober berhembus dari arah selatan.
  - 4). Oktober s/d Desember berhembus dari arah barat.
3. Struktur Tanah, jenis tanah di Kecamatan Tapung secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :
- 1). Gambut pada sebagian daerah hilir sungai Tapung, baik untuk budi daya hortikultura dan palawijaya.
  - 2). Padsolit alluvia, baik untuk tanaman pangan dan perkebunan.
  - 3). Padsolid merah kuning dari batu endapan, baik untuk tanaman perkebunan dan sebagainya.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Persiapan Penelitian

Beberapa tahap yang dilakukan sebelum penelitian berlangsung. Seperti, studi pendahuluan dimulai dengan wawancara pengakuan diri. Dari *key informan* dan *informan*. Tujuan dalam melakukan tanya jawab atau wawancara untuk dapat memberikan hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam titik fokus pada permasalahan serta tujuan pada sebuah penelitian. Pada saat melakukan sesi tanya jawab atau wawancara tentu dilakukan atas dua orang di antara pewawancara atau pemberi pertanyaan atau *interviewer* dan *interviewee* sebagai pemberi jawaban terhadap kutipan tiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh di pewawancara atau pemberi pertanyaan tersebut. Berdasarkan fenomena Strategi Pencegahan Pencurian Hewan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar).

##### 2. Studi Terdahulu

Dalam melakukan studi terdahulu atau pendahuluan yakni melakukan tanya jawab atau wawancara secara acak kepada informen atau narasumber diantaranya dilakukan kepada pihak kepala desa petapahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, masyarakat yang menjadi informan dalam penulisan skripsi ini. Dan selanjutnya wawancara yang dilakukan secara terstruktur dilakukan terhadap mantan pelaku dan korban pencurian yang menjadi *key informan*. Kemudian yakni melalui

penggunaan data sumber secara tertulis misalnya dari dokumentasi atau data-data yang didapatkan melalui media cetak seperti buku, jurnal, atau sumber-sumber lain yang mendukung didalam sebuah penelitian yang berkaitan langsung terhadap judul skripsi yang penulis angkat yang mana akan dibahas dan diolah pada bab v ini.

### **3. Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian ini diawali dengan penulis terjun langsung kelapangan yakni di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Untuk mengumpulkan data yang peneliti butuhkan, dengan cara melakukan wawancara dengan kepala desa petapahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, terkait strategi pencegahan pencurian hewan ternak sapi di desa petapahan. Kemudian peneliti langsung menuju kepada mantan pelaku pencurian dan korban pencurian, dan meminta keterangan ataupun tanggapan masyarakat mengenai strategi pencegahan pencurian hewan ternak sapi di desa petapahan kecamatan tapung kabupaten kampar. Setelah mendapatkan informasi terkait bagaimana strategi pencegahan dan tanggapan masyarakat di desa tapung terkait pencurian hewan ternak sapi.

Menurut temuan dilapangan dengan malakukan sesi tanya jawab atau wawancara kepada informen atau key informen, maka didapatkan lah jawaban dimana dari setiap jawaban tersebut berkaitan dengan judul yang peneliti angkat serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dengan begitu dalam malakukan hal tersebut adanya waktu serta tempat dimana peneliti saat malakukan sesi tanya jawab terhadap narasumber diantara pada tabel dibawah:

**Tabel. V.1 Waktu dan tempat sesi tanya jawab peneliti dengan informann dan key informan di lapangan.**

	Subjek Penelitian	Hari/Tanggal	Tempat Wawancara
<b>Key Informan</b>	Purwanto alias Boby (Mantan Pelaku)	Rabu, 18-12-2019	Di rumah pelaku
	Warniati (Korban Pencurian)	Kamis, 19-12-2019	Di Kandang Ternak
<b>Informan</b>	Said Aidil Usman, SE (Kepala Desa)	Senin, 23-12-2019	Di Kantor Desa
	H. Adlis (Tokoh Masyarakat)	Sabtu, 28-12-2019	Di rumahnya
	Nurkholis, S.Sos (Tokoh Pemuda)	Senin, 06-01-2020	Di rumahnya
	Azis Sihombing (Masyarakat)	Kamis, 09-01-2020	Di rumahnya

Tabel jadwal wawancara 2020

## B. Identitas Responden

Hasil wawancara ini bersandar pada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus pada permasalahan dalam penelitian ini. Dan tetap berada pada tema penelitian yaitu, strategi pencegahan pencurian hewan ternak sapi di Desa Petapahan kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan dan key informan meliputi sebagai berikut :

“Bagaimanakah strategi pencegahan terhadap pencurian hewan ternak sapi di desa petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?”

Berikut ini adalah identitas para informan dan key informan yang menjadi responden dalam penelitian ini :

1. Nama : Purwanto alias Bobby  
Umur : 29 Tahun  
Keterangan : Pelaku pencurian yang sudah dibebaskan (mantan pelaku pencurian).
2. Nama : Warniati  
Umur : 60 Tahun  
Keterangan : Korban Pencurian hewan ternak sapi
3. Nama : Said Aidil Usman, SE  
Umur : 43 Tahun  
Keterangan : Kepala Desa Petapahan Kecamatan Tapung kabupaten Kampar.
4. Nama : H. Adlis  
Umur : 62 Tahun  
Keterangan : Tokoh Masyarakat Desa Petapahan kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
5. Nama : Nurkholis, S.Sos  
Umur : 32 Tahun  
Keterangan : Tokoh Pemuda Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
6. Nama : Azis Sihombing  
Umur : 52 Tahun  
Keterangan : Merupakan masyarakat desa petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

### C. Hasil Wawancara Dengan Responden

Wawancara merupakan suatu kegiatan komunikasi secara verbal dengan narasumber guna bertujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara (*interview*) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

Didalam pelaksanaan pada saat melakukan tanya jawab kepada pemberi jawaban atau narasumber yakni terbagi menjadi tiga bagian diantaranya:

1. Tanya jawab atau wawancara secara bebas

Pada sesi ini peneliti atau pewawancara memberikan pertanyaan kepada narasumber secara bebas, akan tetapi perlu di perhatikan dalam setiap pernyaan tersebut wajib yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat. Apabila tidak ada kehati-hatian terkadang pertanyaan yang diajukan tidak dapat terkendali dan lari dari yang menjadi titik fokus pertanyaan tersebut.

2. Tanya jawab atau wawancara secara terpimpin

Pada wawancara secara terpimpin dimana pewawancara tersebut sudah memiliki bekal atau panduan seputar pertanyaan yang akan diajukan secara terperinci.

### 3. Melakukan wawancara secara bebas dan terpimpin

Merupakan gabungan dari wawancara yang dilakukan secara bebas dan secara terpimpin, dimana peneliti pada saat melakukan tanya jawab dapat mengkombinasi keduanya. Sehingga pada saat dilapangan peneliti sudah tidak bingung lagi terkait apa yang harus dipersiapkan dilapangan nantinya tentang hal apa saja yang akan di tanyakan.

Dalam melaksanakan tanya jawab atau wawancara tentu peneliti dituntut untuk dapat memberikan suasana yang santai dan tidak tegang, sehingga dengan begitu narasumber akan merasa nyaman pada saat memberikan jawaban-jawaban yang kita perlukan. Dengan begitu peneliti harus memiliki sikap sebagaimana dimiliki oleh seorang pewawancara yang profesional, sikap-sikap tersebut diantaranya:

1. Sikap netral, pada sikap ini peneliti dituntut agar tidak memberikan kritikan terhadap apa yang sudah nara sumber sampaikan. Karena dalam hal ini peneliti hanya menerima dan merekan segala jawaban responden tersebut.
2. Bersikap ramah, dalam hal ini peneliti dapat menciptakan suasana yang enjoh, santai tapi serius dan mampu menarik si pemberi jawaban tersebut.
3. Bersikap adil, artinya peneliti atau pewawancara agar dapat bersikap adil terhadap semua yang menjadi narasumbernya dan tidak ada sikap diskriminasi didalamnya.

4. Menghindari situasi yang tegang atau genting, maksudnya peneliti diharapkan agar dapat menghindari situasi-situasi tertentu seperti pada saat objek yang mau kita wawancarai pada saat itu dalam keadaan dihakimi atau terpojok, sehingga akan sulit untuk pewawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Terlebih pada saat melakukan wawancara tiba-tiba suasana berubah menjadi tegang maka pewawancara berhak untuk memutuskan tidak melanjutkan sesi tanya jawab tersebut, dan menunggu situasi kembali normal lagi (<http://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 27 Januari 2020).

Dalam bab ini, penulis akan membahas data-data yang diperoleh langsung dari penelitian yang penulis lakukan di desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Wawancara yang dilakukan pada responden yang berjumlah 7 (Tujuh) responden yang berdasarkan indikator penelitian.

Terkait strategi pencegahan pencurian hewan ternak sapi di desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Tindakan pencurian merupakan perbuatan yang mengambil barang atau benda atas hak orang dengan tujuan untuk memiliki barang atau benda tersebut. Dengan begitu anggapan tersebut sering dipakai untuk sebutan informan terhadap kasus kejahatan seperti perampokan, pencurian pada pertokoan, dan melakukan penipuan. Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam bab XXII pasal 362-367 KUHP.

Berikut akan penulis sajikan hasil wawancara dengan responden mengenai strategi pencegahan pencurian hewan ternak sapi di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif ditekankan guna menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Upaya Preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi di sekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan, upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi.

Untuk mengetahui bagaimna tanggapan responden penelitian mengenai pre-emptif terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak sapi dapat dilihat dari tanggapan berikut:

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang bernama Bapak Said Aidil Usman, SE. Pada tanggal Senin, 23 Desember 2019. Di Kantor Kepala Desa, yang menyatakan bahwa:

*“Pada tahun 2017 sampai 2018 lalu pencurian yang terjadi di Desa Petapahan terdapat 12 (dua belas) kasus pencurian. Mendapatkan laporan dari masyarakat adanya pencurian hewan ternak sapi, saya selaku kepala Desa langsung turun tangan guna menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan warga saya. Dengan begitu saya memberikan himbauan kepada warga supaya menghidupkan kembali poskamling, karena banyak pos-pos ronda di desa petapahan ini yang terbenggalai begitu saja, dengan adanya siskamling diharapkan tindak pencurian di desa petapahan ini dapat diminimalisir”*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tokoh Masyarakat Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Bapak H. Adlis pada tanggal Sabtu, 28 Desember 2019. Di rumahnya, yang menyatakan bahwa :

*“Di Desa Petapahan memang pernah terjadi pencurian hewan ternak sapi, dari kejadian tersebut saya mendapatkan himbauan dari bapak Said selaku kepala desa untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap pemilik hewan ternak sapi, terlebih mereka yang memeliharanya dengan cara dilepas liarkan di ladang atau kebun sawit, apalagi yang sampai ditinggalkan bermalam di ladang mereka tanpa pengawasan. Karena dengan begitu para pencuri dengan mudah untuk melakukan aksinya. Maka dari itu, saya merangkul tokoh pemuda desa petapahan untuk melakukan kegiatan ronda malam dengan adanya ronda hal ini tentu menjadi ancaman bagi pencuri untuk melakukan aksinya, karena ada yang mengawasinya sehingga niat untuk melakukan tindak kejahatan mereka berpikir dua kali.”.*

Berdasarkan wawancara penulis dengan tokoh pemuda desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Bapak Nurkholis, S.Sos pada tanggal Senin, 06 Januari 2020 di rumahnya, yang menyakan bahwa :

*“Upaya yang dilakukan dalam pencegahan tindak pencurian di Desa Petapahan, dengan meningkatkan sistem keamanan siskamling seperti ditingkatkannya pada titi-titik rawan pencurian, serta melakukan penyisiran atau patroli sehingga kita dapat mengetahui keadaan sekitar. Saya selaku tokoh pemuda desa petapahan mendapat perintah dari bapak H. Adlis untuk mengajak muda-mudi desa petapahan menjaga dan mengawasi yang berada di desa petapahan ini. Saya mengajak para pemuda untuk ikut melakukan kegiatan ronda hal ini kami lakukan selain memberikan kegiatan para pemuda didesa petapahan ini juga memantau apa yang terjadi di desa petapahan terlebih pada malam hari. Karena maraknya kasus pencurian di desa kami yang mana sudah meresahkan warga, maka saya menggerakkan pemuda untuk ikut serta dalam mengawasi desa kami. ”*

## 2. Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari upaya preventif. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terkait strategi pencegahan pencurian hewan ternak sapi di desa Petapahan yang berkaitan dengan upaya pre-emptif dapat dilihat dari tanggapan berikut :

Berdasarkan wawancara dengan kepala Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang bernama Bapak Said Aidil Usman, SE Pada tanggal Senin, 23 Desember 2019 di Kantor Kepala Desa Petapahan, yang menyatakan bahwa:

*“Tindakan yang dilakukan untuk mencegah tindak kejahatan itu terjadi, saya selalu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Desa Petapahan. Sehingga untuk mencegah tindak kejahatan tersebut sehingga perlunya penjagaan ditempat-tempat yang sangat strategis, serta memperbanyak pos ronda dan sistem penjagaannya. Karena dengan demikian kita dapat mencegah tindak kejahatan itu terjadi. Dan alhamdulillah setelah saya survai kelapangan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar mudah-mudah kegiatan tersebut berlangsung seterusnya kedepan. Sehingga desa petapahan jauh dari tindak kejahatan seperti pencurian atau kejahatan yang lainnya”.*

Berdasarkan wawancara dengan tokoh pemuda desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan bapak Nurkholis, S.Sos pada tanggal Senin, 06 Januari 2020 dirumahnya, yang mengatakan bahwa:

*“Dengan terjadinya tindak pencurian sapi di desa Petapahan maka dengan begitu perlu dilakukan kegiatan ronda malam memang sangat diperlukan karena dengan adanya ronda kita sama-sama menjaga desa kita agar tetap aman meskipun belum seratus persen, setidaknya meminimalisir tindak kejahatan tersebut. saya bersama warga lain saling bergantian melakukan ronda, seperti membuat jadwal ronda. Bahkan jika tidak ada yang hadir dengan alasan yang tidak jelas kami dikenakan denda, kalau tidak begitu nanti ronda ini berjalan tidak lama alias mati atau tidak berjalan lagi. Dengan begitu nanti siapa juga yang rugi kita sendiri. Pada saat jam-jam tertentu pihak ronda melakukan patroli keliling, yang menjadi pusat utama seperti kandang-kandang sapi. Kebun-kebun warga bahkan rumah-rumah yang ditinggal penghuninya pergi keluar kota. Karena spot-spot tersebut sangat rawan untuk disaroni para kawanan penjahat, maka dari itu kami fokuskan ke tempat-tempat tersebut.”*

### **3. Upaya Represif**

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Warniati selaku pemilik hewan ternak sekaligus korban pencurian pada tanggal Kamis, 19 Desember 2019 yang dilakukan di kandang ternak milik Ibu Warniati, yang menyatakan bahwa:

*“Pencurian yang terjadi disini bisa dibilang sering, karena saya sendiri salah satunya yang menjadi korban, yang dicuri yakni hewan ternak saya. Sebelum sapi-sapi saya buat kandang, karena dengan dikandangkan saya menjadi tidak was-was dan khawatir karena sudah dua kali saya kehilangan sapi saya. Dulu sebelum dikandang seperti ini, sapi-sapi saya tinggal di ladang karena jumlahnya yang lumayan banyak yakni 23 (dua*

*puluh tiga) ekor. Maka dari itu saya ikat diladang, lagipula belum ada kandang seperti sekarang. Kerugian yang saya terima pasca kejadian ± mencapai Rp 30.000.000., karena yang dicuri pada saat itu sapi-sapi jantan. Dengan kajadian itu saya trauma dan tidak ingin terulang kembali, saya jual sebagian sapi saya sisanya saya buat kandang saat ini sapi saya berjumlah 12 (dua belas) ekor. Dengan kejadian yang saya alami tentu membuat para peternak yang lainnya menjadi kuatir terhadap hewan ternaknya, sehingga dengan adanya penyuluhan dari kepala desa beserta jajaran alhamdulillah sekarang udah terkendali, dan ronda-ronda sudah mulai aktif lagi yang mana sekian lama tidak jalan atau non aktif”.*

Berdasarkan wawancara dengan Purwanto alias Bobby mantan pelaku pencurian yang kini sudah dibebaskan pada tanggal Rabu, 18 Desember 2019 yang dilakukan di rumahnya, yang menyatakan bahwa:

*“Sebelum saya melakukan pencurian sapi, saya dulu mencuri sawit di ladang warga. Karena kebutuhan saya terlintas untuk mencuri sapi, yang mana pada saat melakukan pencurian saya dibantu dua orang teman saya yang bertugas membawa mobil dan membantu saya untuk menarik sapi tersebut. saya melakukan pencurian ini sudah dua kali namun pada saat itu untuk yang ketiga kalinya saya ketahuan oleh warga, lalu saya dibawa ke pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan saya. Sebelum saya ketahuan, dulu saya pada saat beroperasi pada jam-jam tertentu serta kita pantau terlebih dahulu selama dua atau tiga hari melihat keadaan sekitar. Pada saat itu saya tidak memikirkan resiko yang terjadi yang terlintas difikiran sayan hanya keuntungan yang akan saya dapatkan. Setelah saya bebas dari tahanan, awal mula saya kembali ke masyarakat saya dikucilkan saya merasa malu dengan apa yang sudah sayah lakukan. Akan tetapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya dapat diterima oleh masyarakat, dan saya sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap. Dan saya pun sudah kapok dan tidak mau mengulangi kembali perbuatan saya yang dulu”.*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Azis Sihombing masyarakat desa Petapahan yang juga memiliki hewan ternak pada tanggal Kamis, 09 Januari 2020 yang dilakukan di rumahnya, yang menyatakan bahwa:

*“Menurut saya kejahatan pencurian yang terjadi di desa petapahan ini cukup membuat warga disini resah, karena kejahatan yang dilakukan bukan tanggung-tanggung, seperti kita ketahui mencuri sapi. Karena atas tindakan tersebut maka membuat pemilik ternak rugi, yang mana jika dirupiahkan saja harga sapi sudah berapa. Maka dari itu saya berharap pelaku pencurian tersebut cepat tertangkap. tetapi alhamdulillah saat ini sudah mulai aman semenjak diakannya ronda. Berkat adanya ronda memberikan dampak positif bagi kita semua, saya rasa dengan diadakannya kegiatan ronda merupakan suatu wujud strategi didalam pencegahan tindak kejahatan. Karena dengan adanya ronda, merupakan bayang-bayang seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, yang mana seharusnya ia lakukan. Tentu mereka berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan dengan adanya ronda. Dan saya berharap semoga kegiatan ronda dapat dijalankan seterusnya, sehingga dapat meminimalisir kejahatan-kejahatan yang ada di desa petapahan ini”.*

#### **D. Hasil Analisa Strategi Pencegahan Pencurian Hewan Ternak Sapi di Desa Petapahan**

Dari hasil analisa penulis terkait strategi pencegahan pencurian hewan ternak sapi di desa petapahan, terjadinya pencurian hewan ternak sapi di sebabkan oleh beberapa faktor selain pelaku kejahatan itu sendiri, di antaranya karena kurangnya kewaspadaan pemilik hewan ternak dalam meletakkan hewan ternak hanya dengan diikat tali tambang saja bahkan tidak sedikit yang dilepas liarkan begitu saja. Sehingga secara tidak langsung mengundang seseorang untuk melakukan tindak kejahatan meski pada awalnya tidak ada niat untuk melakukan kejahatan. Dengan adanya kesempatan maka memberikan ruang seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.

Untuk mengantisipasi kejahatan itu terjadi tentu diperlukannya strategi-strategi pencegahan, seperti meningkatkan keamanan siskamling pada titik-titik rawan kejahatan pencurian hewan ternak sapi. Tidak meninggalkan hewan ternak

di ladang atau kebun begitu saya, serta meningkatkan patroli ke titik-titik rawan tindak kejahatan pencurian. Karena kejahatan adalah salah satu bentuk masalah sosial yang dapat merugikan anggota masyarakat, kejahatan yang terjadi dalam diri manusia seringkali di dasari dari proses imitasi seseorang pada pergaulan, keadaan ekonomi yang lemah, dan bentuk penyimpangan lainnya.

Dengan adanya reaksi sosial masyarakat terhadap terhadap suatu tidak kejahatan merupakan suatu bentuk kepedulian antar sesama. Reaksi terhadap tindak kejahatan dan pelaku dapat dinilai melalui pencapaian terhadap yang menjadi tujuannya. Dengan begitu reaksi-reaksi yang dilakukan terbagi menjadi dua bagian yakni reaksi represif dan reaksi preventif. Secara singkat, reaksi represif adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenarann yang dijunjung tinggi. Dengan reaksi preventif adalah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi.

Namun tentunya keberhasilan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap usaha atau kegiatan pencegahan kejahatan bukanlah muncul begitu saja. Tentunya terdapat berbagai kondisi yang berperan dalam mewujudkan keberhasilan keterlibatan warga masyarakat tersebut. Terdapat beberapa hal yang di duga sangat berperan supaya terwujudnya keikutsertaan masyarakat yang diharapkan seperti, pola-pola pemikiran tentang strategi pencegahan kejahatan, pengertian konsep penerapannya, peranan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan, strategi pendekatan kearah terwujudnya partisipasi

masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan serta penyimpangan-penyimpangan sosial lainnya di tengah-tengah masyarakat.

Kejahatan bisa datang kapan saja, saat ada kesempatan maka penjahat akan melakukan aksinya, maka dari itu, perlunya pencegahan merupakan cara yang tepat untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang berada disekitar kita. Belakangan ini masyarakat desa petapahan sempat heboh kejadian pencurian yakni pada hewan ternak sapi, yang membuat resah masyarakat. Dengan kejadian tersebut kepala desa petapahan menggandeng masyarakat untuk memerangi kejahatan tersebut. Dengan adanya suatu musyawarah serta sosialisasi-sosialisai yang diberikan, angka kejahatan di desa Petapahan turun. Karena dengan diadakannya strategi pencegahan masyarakat diminta untuk lebih meningkatkan sistem keamanannya, seperti siskamling. Tindakan pengamanan masyarakat tersebut begitu searah terhadap upaya-upaya pencegahan hal merupakan usaha bersama demi keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat, sebagai maksud ditujukan untuk menghadang timbulnya perilaku kriminal agar tidak tumbuh serta menekan angka kejahatan seminimal mungkin.

#### **E. Hambatan Penelitian**

Terdapat beberapa kelemahan dalam penelitian yang dilakukan penulis saat berada dilapangan adapun hambatan atau kelemahan dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai hambatan dalam melakukan sebuah penelitian yakni terhadap waktu serta susahnya untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan peneliti pada saat dilapangan. Meninjau proses penelitian

dilakukan secara kualitatif dengan begitu membutuhkan waktu yang cukup lama.

2. Pada penelitian ini penulis sebagai pemula tentu memerlukan keahlian didalam mengelola data yang diperoleh dalam bentuk data kualitatif, hal tersebut mungkin masih jauh dari kata kesempurnaan.
3. Dalam melakukan penelitian dilapangan baik informan dan key informan kebanyakan dari mereka jarang untuk memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti. Karena mereka menganggap bahwa apa yang sudah lakukan atau yang menimpa mereka adalah adalah aib pribadi sebagaimana orang lain tidak harus tau meskipun orang yang mereka percayai sementara pihak lain karena menjaga nama baik seperti subjek maupun objek yang mana peneliti sedang diteliti.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Seperti yang penulis uraikan di atas, setiap kejahatan dalam hal ini tentu sudah di atur dalam undang-undang tindak sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap jenis-jenis kejahatan tersebut. sama halnya dengan kejahatan pencurian ini dimana sudah diatur didalam kitab undang-undang huku pidana yang mana didalam kitab tersebut terdapat pasal yang mengatur dan sanksi-sanksi pidana pencurian. “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sedikit enam puluh rupiah”. Akan tetapi meskipun sudah jelas tertulis tentang hukuman terhadap pencurian masih sering terjadi tindak pencurian dan sudah meresahkan masyarakat.

Kejahatan yang mengganggu serta meresahkan masyarakat dan mempengaruhi keamanan serta ketertiban di tengah-tengah masyarakat yakni tindak kejahatan pencurian. Karena kejahatan pencurian termasuk kedalam kejahatan yang sudah melanggar norma-norma hukum. Karena dengan mengambil hak milik orang lain tanpa seizin ataupun sepengetahuan pemiliknya hal tersebut sudah termasuk kedalam kejahatan pencurian dengan begitu dapat diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dilapangan terkait strategi pencegahan pencurian hewan ternak sapi, upaya pencegahan sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Yang mana dapat dilihat dari grafik

tingkat kejahatan yang terjadi sudah menurun dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2017 terdapat 7 kasus pencurian sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi Lima kasus tindak kejahatan pencurian sapi di Desa Petapahan. Hal ini tentu dari atusisme masyarakat didalam memerangi kejahatan yang terjadi di desa petapahan. Jadi, dapat disimpulkan masyarakat berhasil didalam membuat strategi pencegahan kejahatan dalam hal ini pencurian hewan ternak sapi.

Dalam upaya preventif penulis menyimpulkan bahwa, sosialisasi sudah diberikan kepada masyarakat tentang bagaimana mencegah tindak kejahatan itu terjadi. Dengan meningkatkan sistem kewaspadaan dan antisipasi serta meningkatkan sistem keamanan seperti siskamling pada titik-titik rawan kemudian diteruskan dengan berpatroli. Kegiatan ini menjadi bayang-bayang bagi penjahat didalam melakukan aksinya sehingga mereka akan berfikir dua kali jika ingin melakukan tindak kejahatan. Sedangkan dalam upaya pre-emptif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari upaya preventif. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Dalam upaya represif, Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain :

1. Bagi penegak hukum, pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan yang konsisten dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian sehingga tercipta ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di lingkungan masyarakat.
2. Bagi kepala Desa tentu terus memberikan dorongan, serta arahan-arahan yang berkaitan dengan strategi pencegahan pencurian hewan ternak sapi di desa petapahan, guna menjaga keamanan serta memberikan lindungan kepada masyarakat.
3. Kepada Tokoh Masyarakat haruslah memberikan gagasan baru terkait strategi pencegahan. Supaya tingkat keamanan desa petapahan bisa lebih baik lagi.
4. Kepada Tokoh Pemuda lebih semangat lagi didalam merangkul pemuda desa petapahan dan memberikan sosialisasi serta mengajak didalam menjaga keamanan desa petapahan dari tindak kejahatan.
5. Kepada Korban pencurian hendaknya menjadi sebuah pelajaran, suapaya kedepan tidak terulang lagi dan menjaga hewan ternaknya lebih baik lagi.

6. Kepada mantan pencuri atau pelaku yang sudah bebas melakukan tindak kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum, maka dengan begitu taatilah aturan yang ada jangan sampai berkonflik dengan masyarakat. Karena sanksi atau hukum sosial lebih berat.
7. Kepada masyarakat, ikutlah berpartisipasi dalam program-program yang telah dibuat serta menjaga fasilitas yang sudah ada sehingga didalam menjalankan aktifitas seperti ronda kita merasa nyaman dan lebih semangat lagi.
8. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini, rasanya penelitian ini masih banyak kekurangan maka dari itu bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian ini sebaiknya harus banyak memiliki referensi serta data-data yang memperpanjang penelitian ini. Agar penelitian ini dapat membantu banyak pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media Group, Jakarta.
- D. Egiprayoga Muhammad, 2017. *Analisis Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu: Studi di Kepolisian Sektor Marbau*, Skripsi, Universitas Sumata Utara.
- Dermawan Moh. Kemal, 2013, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Departemen Kriminologi Fisip-UI, Jakarta.
- Frank E, 2013, *Pengantar Kriminologi*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Hariyanto, Eko, 2012, *Penologi*, Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2011, *KUHP dan KUHP*. PT. Rineka Cipta, Jakarta Hagan.
- Kartono Kartini, 2009. *Patologi Sosial*. Rajja Grapindo Persada. Jakarta
- Massdiana, 2006. *Kejahatan dalam wajah pembangunan*, Erlangga, NFU Publishing, Jakarta.
- Martono, Nanang, 2016. *Metode Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong J Lexy, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Prakoso Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Muljono Wahyu, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mustufa Muhammad, 2013. *Metode Penelitian Kriminologi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2010. *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ratnasari Devi, 2017. *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polsek Lubuk Dalam (Studi Kasus Polsek Lubuk Dalam Kabupaten Siak*. Skripsi, Press UIR Pekanbaru, Riau.

Santoso Topo, 2009. *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.

Soerjono, Soekanto, 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Susanto, 2011. *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soyomukti, Nurani, 2016. *Pengantar Sosiologi*, Ar-Ruzz Media, Jakarta.

Usman Husaini dan Akbar Purnomo Setiady, 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Askara, Jakarta.

Wirawan, 2015. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Prenada Media Group, Jakarta.

#### **Dokumentasi :**

Buku-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Internet :**

<http://kasubditbinpolmaspoldabanten.blogspot.co.id/2016/01/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan.html>.

<http://simbolhukum.blogspot.co.id/2012/06/pencurian.html>.

<https://id.m.wikipedia.org>

<http://www.suduthukum.com>

<http://halopolisi.com/2016/09/29/program-satu-bhabinkamtibmas-untuk-satu-desa-kunci-sukses-tugas-polri/>

<https://www.seputarpengertian.co.id/2015/02/10-pengertian-strategi-menurut-para-ahli-lengkap.html>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**Lampiran**

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN  
TENTANG  
STRATEGI PENCEGAHAN PENCURIAN HEWAN TERNAK SAPI  
(Studi Kasus Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)**

---

**I. Identitas Peneliti**

Nama : Abdul Syakir  
NPM : 137510600  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau  
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Pencurian Hewan Ternak Sapi (Studi Kasus Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)